

Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016

Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016

Copyright ©2017 . Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan

Pengarah	Dr. Thamrin Kasman
Penanggung Jawab	Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.
Ketua	Chrismi Widjajanti, SE, MBA.
Tim Penyusun	Imam Sujadi Dewi Kusuma Wardani Anis Rahmawati Dwi Maryono Dini Octoria
Penyunting Akhir	Tri Haryani, S.Pd Yuli Setiawan, S.Ab Mohamad Herdyka, ST, M.Kom
Desain Tata Letak	Karin Faizah Tauristy, S.Ds Rayi Citha Dwisendy, S.Ds
Desain Laman Sampul	Ari

ISBN 978-602-5517-22-8

Penerbit

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Gedung E Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

KATA PENGANTAR PLT. DIREKTUR PEMBINAAN SMK



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Salam Sejahtera,

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia pendidikan khususnya SMK sangat terbantu karena akan terciptanya sinergi antar instansi dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam usaha mengangkat kualitas SMK. Kehadiran Buku Serial Revitalisasi SMK diharapkan dapat memudahkan penyebaran informasi bagaimana tentang Revitalisasi SMK yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder sehingga bisa menghasilkan lulusan yang terampil, kreatif, inovatif, tangguh, dan sigap menghadapi tuntutan dunia global yang semakin pesat.

Buku Serial Revitalisasi SMK ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi para penyelenggara pendidikan Kejuruan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai tuntutan dunia usaha dan industri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam menghasilkan manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang terus memberikan kontribusi dan dedikasinya untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan. Buku ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait upaya peningkatan kualitas lulusan dan mutu Sumber Daya Manusia(SDM) di SMK yang harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2017

Plt. Direktur Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan



Dr. Thamrin Kasman

KATA PENGANTAR

Pemenuhan SDM berkualitas di Indonesia salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Pendidikan kejuruan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kekurangan guru produktif berdasarkan bidang keahlian yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Oleh karena itu pemerintah melakukan revitalisasi pemenuhan mutu SMK

Buku ini disusun berdasarkan kajian hasil penelitian tentang Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016, dimana hasil kajian tersebut merupakan gagasan yang ditawarkan oleh penyusun, dan berdasarkan masukan dari FGD dengan para praktisi (Guru, kepala sekolah, Pengawas, Unsur Direktorat PSMK, dan juga para akademisi dari Perguruan Tinggi). Buku ini menawarkan gagasan pola pemenuhan jumlah Guru Produktif untuk jangka pendek, menengah, dan panjang tentunya dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas secara umum. Sedangkan pengembangan kualitas secara khusus belum menjadi cakupan isi buku ini.

Buku ini disusun berbasis pada data penelitian yang telah dilakukan di 8 Provinsi dengan mempertimbangkan pembagian wilayah barat dan timur Indonesia. Delapan Provinsi tersebut adalah Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun responden yang dilibatkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas yang terkait dengan bidang revitalisasi SMK, PPPPTK penyelenggara Program Keahlian Ganda, serta guru peserta PKG dan kepala sekolah SMK. Berdasar data dari responden tersebut penyusun menawarkan gagasan tentang Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku Ini, penyusun mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Kuasa atas limpahan rahmad-Nya, diiringi dengan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Terlebih lagi penyusun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pimpinan FKIP UNS dan Direktorat PSMK yang telah memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk ikut serta berjuang memajukan mutu Pendidikan di Indonesia.

Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh seluruh instansi terkait, baik negeri maupun swasta sehingga mampu mengoptimalkan Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016.

Juli , 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN SMK	i
KATA PENGANTAR PENULIS.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Peningkatan SDM Terampil.....	2
B. Pendidikan Kejuruan.....	4
BAB II REVITALISASI SMK.....	21
A. Pengembangan SMK.....	22
B. Guru Produktif.....	29
BAB III POLA PEMENUHAN KUALITAS GURU PRODUKTIF	35
A. Konsep Pembinaan Guru sebagai Suatu Sistem	39
B. Belajar Mandiri.....	41
C. Kerja atau Diskusi Kelompok dengan Rekan Sejawat dalam Bidang yang Sama (Melalui Forum MGMP/ KKG).....	41
D. Pembinaan Guru Melalui Pelatihan	46
E. Pembinaan Guru Melalui Supervisi.....	48
F. Studi Lanjut	54
G. Pembinaan Kesejahteraan	56
BAB IV POLA PEMENUHAN KUANTITAS GURU PRODUKTIF	59
A. Model Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK Negeri.....	60
B. Model Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK Swasta	109
BAB V PENUTUP	111
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kebutuhan Guru Produktif SMK.....	19
Gambar 2.1.	Perbandingan Jumlah SMA dengan SMK.....	23
Gambar 2.2.	Perbandingan Jumlah SMA dengan SMK.....	23
Gambar 2.3.	Cakupan program keahlian bidang prioritas.....	26
Gambar 2.4.	Pengembangan SMK Pariwisata Berbasis Potensi Wilayah dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan...	27
Gambar 2.5.	Model Penyusunan Roadmap Kebutuhan Guru Produktif di Provinsi.....	28
Gambar 3.1.	Pembinaan Guru Produktif SMK.....	40
Gambar 3.2.	Tampilan Situs Guru Pembelajar di https://guru.pembelajar.id	41
Gambar 3.3.	Hierarki, Tugas dan Tanggungjawab Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan KKG dan MGMP.....	45
Gambar 3.4.	Metode Pelaksanaan Magang.....	52
Gambar 3.5.	Skema Peningkatan Kualitas Guru melalui Studi Lanjut.....	55
Gambar 4.1.	Desain Program keahlian Ganda untuk Memenuhi Guru Produktif di SMK.....	64
Gambar 4.2.	Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program Keahlian Ganda.....	74
Gambar 4.3.	Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK Melalui Program Guru Tamu.....	77
Gambar 4.4.	Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program Keahlian Ganda Jangka Menengah.....	81
Gambar 4.5.	Klarifikasi Tipe RPL.....	85
Gambar 4.6.	Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe B.....	89

Gambar 4.7.	Klasifikasi SK Penyetaraan untuk RPL Tipe B.....	90
Gambar 4.8.	Model Pemenuhan Guru Produktif melalui RPL Tipe B.....	91
Gambar 4.9.	Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program RPL.....	95
Gambar 4.10.	Pola Pemenuhan Guru Produktif melalui Program Magang PPG dan KKN.....	100
Gambar 4.11.	Pola Pemenuhan Guru Produktif baru lulusan SMK..	106
Gambar 4.12.	Pola Pemenuhan Guru Produktif baru program sarjana mengajar.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Konversi Spektrum Keahlian PMK Tahun 2013 ke Spektrum Keahlian PMK Tahun 2016.....	7
Tabel 1.2	Hasil Rangkuman Data untuk kebutuhan guru produktif di delapan provinsi.....	18
Tabel 1.3	Kebutuhan Guru Produktif SMK.....	19
Tabel 4.1.	Daftar Paket Keahlian Sasaran Program Keahlian Ganda.....	65
Tabel 4.2.	Program Keahlian Ganda.....	67

BAB I | PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Peningkatan SDM Terampil

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 menetapkan empat poin yang menjadi fokus revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, khususnya untuk penyediaan tenaga kerja terampil. Keempat poin tersebut melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik & tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan. Akibatnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang lebih fleksibel. Artinya, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri. Melalui kurikulum ini diharapkan konsep *link and match* akan membumi di industri kita.

Selain kurikulum, revitalisasi juga dilakukan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Disamping aspek ketersediaan, revitalisasi juga menasar pada perbaikan kompetensi guru. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru diantaranya mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), workshop, seminar, pemilihan guru teladan hingga pemberian tunjangan profesi sebagai sarana untuk pengembangan diri guru. Sebagai solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda. Untuk jangka panjang masih menunggu dicabutnya moratorium PNS yang dijadwalkan berakhir 2019 mendatang.

Revitalisasi yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan

dengan kerja sama antara SMK dan dunia usaha dunia industri (DUDI). Bidang kejuruan merupakan bidang lintas sektor. Untuk itu juga perlu perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antar-kementerian. Dan yang terakhir adalah revitalisasi kualitas lulusan. Setiap lulusan dari SMK harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. Karena kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan DUDI atau tidak. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk merespon masalah kualitas lulusan SMK adalah untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Sektor pendidikan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan di tingkat menengah mempunyai andil besar dalam peningkatan produktivitas ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh para calon tenaga kerja baik untuk memulai bekerja maupun untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan bertanggung jawab langsung terhadap penyediaan SDM berkualitas di Indonesia disamping pendidikan tinggi melalui pengembangan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Penyusunan buku Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif ini utamanya pada proyeksi kebutuhan guru produktif, pemenuhan kebutuhan guru produktif, serta pemerataan guru produktif. Penyusunan buku ini juga didasarkan pada amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi berada

pada tingkat kabupaten/kota tapi telah ditempatkan di provinsi. Manajemen pengelolaan pendidikan menengah serta penerbitan izin pendidikan menengah merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan guru, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pemerintah provinsi telah diberikan kewenangan untuk dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

B. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Ketetapan dalam UUD 1945 tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah mendapat amanat untuk membangun sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Undang-Undang Sisdiknas (2003) menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Nawa Cita point kelima yang

menyebutkan pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui 5 (lima) hal: 1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja; 2) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; 3) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; 4) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 5) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.

Penyediaan SDM berkualitas di Indonesia salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024, pembangunan SMK diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Upaya pembangunan SMK memerlukan Program Prioritas sebagai penguatan SMK dalam menyediakan SDM berkualitas. Program prioritas perkuatan SMK tersebut dibagi dalam empat bidang, yaitu: Bidang Pertanian, Bidang Kemaritiman, Bidang Pariwisata dan Bidang Industri Kreatif. Keempat bidang tersebut dari Direktorat Pembinaan SMK yang mengacu pada surat keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016 menyatakan bahwa Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan mengalami perubahan mulai tahun 2008, 2013 dan 2016/ 2017. Pada Tabel 1.1 ditunjukkan perubahan spektrum keahlian PMK dari tahun 2013 ke 2017, terkait surat edaran nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Tabel 1.1. menyajikan konversi empat bidang prioritas perkuatan SMK yang terbagi dalam empat bidang yaitu pertanian, kemaritiman, pariwisata dan industri kreatif. Bidang keahlian perikanan dan kelautan berubah menjadi bidang keahlian kemaritiman. Bidang seni rupa dan kriya dan bidang seni pertunjukan berubah menjadi satu yaitu menjadi bidang seni dan industri kreatif.

Tabel 1.1. Konversi Spektrum Keahlian PMK Tahun 2013
Ke Spektrum Keahlian PMK Tahun 2016

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program	
No	Bidang/ Program Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
4	AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	5.	AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI		
	4.1 Agribisnis Produksi Tanaman		5.1 Agribisnis Tanaman		
	4.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura		5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	V	
	4.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan		5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	V	
	4.1.3 Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman		5.1.3 Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman		V
			5.1.4 Lanskap dan Pertamanan	V	
			5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan		V
			5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi		V
	4.2 Agribisnis Produksi Ternak		5.2 Agribisnis Ternak		

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program			
No	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
		4.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia			5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	V	
		4.2.2 Agribisnis Ternak Unggas			5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	V	
		4.2.3 Agribisnis Aneka Ternak		Dihapus			
							V
	4.3 Kesehatan Hewan				5.2.3 Industri Peternakan		
		4.3.1 Kesehatan Hewan		5.3 Kesehatan Hewan			
					5.3.1 Keperawatan Hewan	V	
					5.3.2 Kesehatan dan Reproduksi Hewan		V
	4.4 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan				5.4 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian		
		4.4.1 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian			5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	V	
		4.4.2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			Pindah ke BK Kemaritiman, menjadi Program Keahlian Pengolahan Hasil Perikanan		

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program	
No	Bidang/ Program Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
	4.4.3 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan		5.4.2 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	V	
			5.4.3 Agroindustri		V
	4.5 Mekanisasi Pertanian		5.5 Teknik Pertanian		
	4.5.1 Alat Mesin Pertanian		5.5.1 Alat Mesin Pertanian	V	
	4.5.2 Teknik Tanah dan Air		5.5.2 Otomatisasi Pertanian		V
	4.6 Kehutanan		5.6 Kehutanan		
	4.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan		5.6.1 Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	V	
	4.6.2 Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan		5.6.2 Konservasi Sumberdaya Hutan	V	
	4.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan		5.6.3 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	V	

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program	
No	Bidang/ Program Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
			5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan	V	
5.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	6.	KEMARITIMAN		
	5.1 Teknologi Penangkapan Ikan		6.1 Pelayaran Kapal Penangkap Ikan		
	5.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan		6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	V	
	5.1.2 Teknika Kapal Penangkap Ikan		6.1.2 Teknika Kapal Penangkap Ikan	V	
	5.2 Pelayaran		6.2 Pelayaran Kapal Niaga		
	5.2.1 Nautika Kapal Niaga		6.2.1 Nautika Kapal Niaga	V	
	5.2.2 Teknika Kapal Niaga		6.2.2 Teknika Kapal Niaga	V	
			6.3 Perikanan		
			6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar	V	
			6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	V	
			6.3.3 Agribisnis Ikan Hias	V	
			6.3.4 Agribisnis Rumput Laut		
			6.3.5 Industri Perikanan Laut		V

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program			
No	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
				6.4 Pengolahan Hasil Perikanan	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	V	
7.	PARIWISATA		8.	PARIWISATA			
	7.1 Kepariwisata			8.1 Perhotelan dan Jasa Pariwisata			
		7.1.1 Usaha Perjalanan Wisata		8.1.1 Usaha Perjalanan Pariwisata		V	
		7.1.2 Akomodasi Perhotelan		8.1.2 Perhotelan		V	
				8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata			V
	7.2 Tata Boga			8.2 Kuliner			
		7.2.1 Tata Boga		AB	8.2.1 Jasa Boga	V	
		7.2.2 Patiseri					
	7.3 Tata Kecantikan			8.3 Tata Kecantikan			
		7.3.1 Tata Kecantikan Rambut			8.3.1 Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	V	
		7.3.2 Tata Kecantikan Kulit			8.3.2 Spa dan Beauty Therapy		V

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program	
No	Bidang/ Program Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
	7.4 Tata Busana		8.4 Tata Busana		
			8.4.1 Tata Busana	V	
			8.4.2 Desain Fesyen		V
8.	SENI RUPA DAN KRIYA	9.	SENI DAN INDUSTRI KREATIF		
	8.1 Seni Rupa		9.1 Seni Rupa		
			9.1.1 Seni Lukis	V	
			9.1.2 Seni Patung	V	
			9.1.3 Desain Komunikasi Visual	V	
			9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furnitur		V
			9.1.5 Animasi	V	
	8.2 Desain dan Produksi Kriya		9.2 Desain dan Produk Kreatif Kriya		
			9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	V	
			9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	V	

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program			
No	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
		8.2.3 Desain dan Produksi Kriya Keramik			9.2.3 Kriya Kreatif Keramik	V	
		8.2.4 Desain dan Produksi Kriya Logam			9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	V	
		8.2.5 Desain dan Produksi Kriya Kayu			9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	V	
9.	SENI PERTUNJUKKAN			Digabung ke bidang Seni dan Industri Kreatif			
	9.1 Seni Musik			9.3 Seni Musik			
		9.1.1 Seni Musik Klasik			9.3.1 Seni Musik Klasik	V	
		9.1.2 Seni Musik Non Klasik			9.3.2 Seni Musik Populer	V	
	9.2 Seni Tari			9.4 Seni Tari			
		9.2.1 Seni Tari			9.4.1 Seni Tari	V	
		Seni Karawitan (Pindahan 9.3.1)			9.4.2 Penataan Tari		V
	9.3 Seni Karawitan			9.5 Seni Karawitan			
		9.3.1 Seni Karawitan			9.5.1 Seni Karawitan	V	
					9.5.2 Penataan Karawitan		V

Spektrum Keahlian PMK 2013		Spektrum Keahlian PMK 2016 (2013 Hasil Revisi)		Program	
No	Bidang/ Program Keahlian	No.	Bidang/ Program Keahlian	3 Tahun	4 Tahun
	9.4 Seni Pedalangan		9.6 Seni Pedalangan		
			9.6.1 Seni Pedalangan	V	
	9.5 Seni Teater		9.7 Seni Teater		
			9.7.1 Pemeranan	V	
			9.7.2 Tata Artistik Teater	V	
	Teknik Broadcasting (Pindahan 2.3)		9.8 Seni Broadcasting dan Film		
			9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio	V	
			9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	V	
			9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi		V

Sumber : Surat edaran Kemendikbud, 2016

Pembangunan SMK kedepan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah (khususnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti: 1) Beasiswa; 2) Revitalisasi sarana prasarana; 3) Pembelajaran berbasis TIK; 4) Pengembangan teaching industry; 5) Penambahan guru produktif; 6) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi; 7) Kemitraan dengan industri; penambahan RKB/USB; dan 9) Peningkatan citra SMK.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat PSMK telah menyusun Renstra Direktorat PSMK 2015-2019 yang merupakan salah satu pelaksana kebijakan wajib belajar 12 tahun. Direktorat PSMK memiliki Visi yaitu "Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMK yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi: 1) Mewujudkan pelaku pendidikan SMK yang kuat; 2) Mewujudkan akses SMK yang meluas, merata dan berkeadilan; 3) Mewujudkan pembelajaran bermutu di SMK; dan 4) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sampai saat ini pertumbuhan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut konfigurasi siswa SMA dibandingkan dengan SMK bergeser dari 60% siswa SMA : 40% siswa SMK, menjadi 49% siswa SMA : 51% siswa SMK. Bila ditinjau dari jumlah siswa per rombel, saat ini SMK mencapai 1 rombel banding 30,27 siswa atau sudah lebih tinggi dari batas ideal dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu 1 rombel banding 32 siswa. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangatlah tinggi. Berdasarkan total populasi SMK yang ada saat ini 73,9% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 26,1% yang didirikan oleh pemerintah (Direktorat SMK, 2017). Fakta yang menarik adalah dengan populasi SMK negeri yang hanya 25,8%

dari total SMK pada tahun 2013, jumlah siswa SMK mencapai 40,3%. Dengan populasi siswa yang jauh lebih besar dari pada distribusi sekolah membuat rata-rata SMK negeri memiliki rata-rata siswa mencapai lebih dari 530 siswa per sekolah atau 14,9 rombel per sekolah (5 rombel per tingkat). Sementara SMK swasta hanya memiliki rata-rata siswa 278 siswa per sekolah atau 7,7 rombel per sekolah.

Situasi ini perlu dicermati lebih lanjut karena pengembangan SMK negeri baru di setiap provinsi belum tentu berdampak pada peningkatan akses pendidikan menengah. Dampak dari pengembangan SMK negeri ini adalah terjadi penurunan minat lulusan SMP/MTs masuk ke SMK swasta karena mereka lebih memilih masuk ke SMK negeri, sehingga banyak SMK swasta yang justru kekurangan siswa atau bahkan berpotensi tutup atau "mati" dikarenakan lulusan SMP cenderung masuk SMK negeri. Dengan demikian pemerintah perlu menyadari bahwa penyediaan SMK baru perlu dikaji lebih jauh implikasinya terhadap serapan lulusan SMP/MTs di setiap wilayah untuk mencegah minimnya peningkatan akses masyarakat ke pendidikan SMK dikarenakan kalah bersaingnya SMK swasta dibanding dengan SMK negeri.

Fakta menarik lainnya ditunjukkan pula pada sebaran siswa berdasarkan bidang keahlian yang diambil. Dapat diketahui bahwa terdapat tren menurun hampir pada setiap bidang keahlian kecuali bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Keahlian Kesehatan dengan peningkatan $\pm 1-2\%$ per tahun. Kenaikan animo lulusan SMP/MTs terhadap bidang TIK dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar terhadap lulusan SMK pada dua bidang tersebut yang semakin meningkat.

Tren siswa SMK bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri mengalami tren yang konstan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang konstan ini menandakan bahwa potensi pertanian Indonesia belum menarik bagi lulusan SMP/MTs. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan khusus untuk meningkatkan animo tersebut mengingat bahwa Indonesia

masih sangat kekurangan tenaga terampil bidang keahlian Agribisnis dan Agroindustri. Sedangkan tren pertumbuhan menurun tampak pada bidang keahlian seni, Kerajinan dan Pariwisata; Bisnis dan Manajemen; dan Teknologi dan Rekayasa. Tren turun yang sangat signifikan terjadi pada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen dimana bidang ini mengalami penurunan sebesar hampir 5%. Penyebab penurunan tersebut diantaranya pasar sudah mulai jenuh dengan lulusan bisnis dan manajemen.

Disamping itu ada faktor lain yang ikut mempengaruhi yaitu kekurangan tenaga guru SMK berkualitas. Pendidik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008, semua pendidik di sekolah menengah harus mempunyai kualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015. Kualifikasi ini diperlukan agar pendidik mempunyai pengetahuan yang mencukup tentang mata pelajaran yang diampu. Akan tetapi, sampai pada tahun 2013, masih terdapat 9% pendidik SMA dan SMK yang memiliki kualifikasi di bawah S1/D4.

Kekurangan guru produktif dialami hampir di setiap provinsi, seperti hasil penelitian yang dilakukan di delapan provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Responden meliputi Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pengembang P4TK yang menyelenggarakan program keahlian ganda, instruktur P4TK, Kepala sekolah SMK, guru peserta program keahlian ganda dan dinas yang terkait. Diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Badan Kepegawaian Daerah.

Tabel 1.2 Hasil Rangkuman Data untuk kebutuhan guru produktif di delapan provinsi


Rata-rata Prediksi kebutuhan Guru 4 tahun mendatang untuk tiap sekolah	27 guru
Rata-rata jumlah kekurangan guru saat ini untuk tiap sekolah	13 guru
Rata-rata prosentase kekurangan guru produktif saat ini untuk tiap sekolah dari total kebutuhan	12,96 %

Sumber : data primer diolah dari 29 responden, 2017

Berdasarkan responden Dinas Pendidikan Provinsi, 25 % yang memberikan jawaban, menyatakan rata-rata kekurangan guru produktif adalah 31,3 % dari total kebutuhan. Persentase kekurangan guru produktif yang cukup tinggi, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan diantaranya yang tertuang pada Inpres No 9 tahun 2016 tentang pemenuhan guru produktif SMK.

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Pasal 17, guru SMK tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya 15:1. Adapun sebaran rasio antara jumlah peserta didik dengan guru SMK di Indonesia saat ini belum merata. Untuk SMK di seluruh Jawa memiliki rasio peserta didik dengan guru SMK lebih dari 20, sedangkan untuk wilayah Papua, sebagian Kalimantan dan sedikit Sumatera memiliki rasio peserta didik dengan guru SMK berkisar antara 10-12.

Selanjutnya jika melihat kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan bidang keahlian yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal, Indonesia masih mengalami kekurangan guru produktif sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1. Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa kekurangan terbanyak guru produktif SMK terdapat pada Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, dan Bidang Keahlian Bisnis Manajemen. Selanjutnya, secara terperinci selisih kebutuhan guru produktif SMK dapat diuraikan pada Tabel 1.3.



Sumber: Dit.PTK Dikmen, 2013

Gambar 1.1. Kebutuhan Guru Produktif SMK

Berdasarkan uraian di atas, perlu dibuat suatu panduan bagaimana pemenuhan dan pemerataan guru produktif dalam rangka revitalisasi pemenuhan mutu SMK. Penyusunan panduan ini perlu dilakukan agar Inpres Nomor 9 Tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar di lapangan.

Tabel 1.3. Kebutuhan Guru Produktif SMK

No	Bidang Keahlian	Jumlah
1	Agrobisnis dan Agroteknologi	4,456
2	Bisnis dan Manajemen	24,021
3	Kesehatan	4,978
4	Pariwisata	4,876
5	Perikanan dan Kelautan	1,587
6	Seni Pertunjukan	151
7	Seni Rupa dan Kriya	567

No	Bidang Keahlian	Jumlah
8	Teknologi dan Rekayasa	30,778
9	Teknologi Informasi dan Komunikasi	20,267
	Grand Total	91,681

BAB II | REVITALISASI SMK


BAB II

REVITALISASI SMK

A. Pengembangan SMK


Kebutuhan akan tenaga terampil terus meningkat seiring pertumbuhan dunia usaha dan industri, baik di dalam negeri sendiri maupun di tingkat global. Pendidikan kejuruan sebagai institusi pendidikan yang berorientasi mencetak tenaga siap kerja menghadapi tantangan untuk ikut berkembang seiring perkembangan dunia usaha dan industri tersebut. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia makin menegaskan bahwa SMK harus semakin lebih mendekati diri dengan kebutuhan dunia kerja. Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024 yang direncanakan oleh pemerintah, pembangunan SMK di Indonesia diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan. Kemudian pada tahun 2025, visi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara kejuruan (vokasi), dimana perbandingan atau rasio jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berkisar 30-70 persen. Untuk memenuhi target ini, pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai langkah strategis, yaitu dengan menghentikan pembukaan SMA baru, mendirikan SMK baru, dan mengubah SMA yang ada menjadi SMK. Pada tahun 2015, dengan dibangunnya 200 SMK baru yang bergerak di bidang pertanian, pariwisata, infrastruktur dan industri manufaktur, jumlah SMK telah mendekati jumlah SMA (Gambar 2.1). Sedangkan jika dilihat dari jumlah siswa, data tahun 2015 menunjukkan perbandingan siswa SMA dengan SMK adalah 55:50 (Gambar 2.2).

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya peranan Sekolah Kejuruan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatkan daya saing bangsa, pemerintah mengupayakan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah kejuruan dengan dikeluarkannya Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 2.1. Perbandingan jumlah SMA dengan SMK



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 2.2. Perbandingan Jumlah Siswa SMA dengan SMK

Pengembangan SMK diselaraskan dengan kebijakan utama pembangunan ekonomi pemerintah, agar pembangunan ekonomi yang direncanakan negara dapat tercapai. Program Pembangunan di Bidang Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pelaksanaan Nawa Cita di bidang Perekonomian yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga Agenda Nawa Cita tersebut diwujudkan dalam program kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang antara lain pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia, membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, membangun transportasi umum massal perkotaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kedaulatan pangan, ketahanan air, serta kedaulatan energi.

Direktorat Pendidikan SMK mengambil langkah perkuatan pendidikan SMK dengan memprioritaskan pada bidang-bidang kompetensi keahlian di SMK yang diproyeksikan akan tumbuh dan berkembang dengan cepat, sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan tenaga terampil yang dihasilkan dari SMK dapat menopang seluruh kebutuhan bangsa.

Program Prioritas perkuatan SMK tersebut dibagi dalam empat bidang, yaitu:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kemaritiman
3. Bidang Pariwisata
4. Bidang Industri Kreatif

Secara umum usaha yang dilakukan untuk mengembangkan SMK di bidang ini adalah dengan memberikan bantuan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Poros Maritim Indonesia dan membangun ketahanan pangan. Adapun jenis bantuan yang akan diberikan diantaranya (Renstra SMK, 2015):

1. Bantuan Pengembangan SMK Perikanan dan Kelautan diberikan kepada SMK lingkup Bidang Studi Keahlian Perikanan dan Kelautan, dapat digunakan untuk pembangunan fisik/bangunan baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk Pembangunan Unit Sekolah Baru. Direktorat PSMK menargetkan dapat membangun minimal 400 SMK perikanan dan kelautan unggulan pada tahun 2019.
2. Bantuan Pengembangan SMK Pertanian ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju ketahanan pangan nasional. Bantuan diberikan kepada SMK yang membuka Bidang Keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi dan digunakan untuk pembangunan fisik/bangunan baik struktur maupun infrastruktur serta peralatan pendidikan termasuk untuk pembangunan unit sekolah baru. Direktorat PSMK menargetkan dapat membangun minimal 600 SMK pertanian unggulan pada tahun 2019.
3. Bantuan Pengembangan SMK Pariwisata dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk dana untuk pembangunan ruang dan/atau infrastruktur serta peralatan bagi SMK Bidang Studi Keahlian lingkup Pariwisata yang ditunjuk.

Berdasarkan spektrum keahlian SMK tahun 2016, dapat dilihat cakupan program keahlian dari keempat bidang prioritas perkuatan SMK seperti pada Gambar 2.3.




Gambar 2.3 Cakupan program keahlian bidang prioritas perkuatan SMK berdasarkan spektrum keahlian SMK tahun 2016

Direktorat Pembinaan SMK dalam arah kebijakan dan strateginya untuk pencapaian sasaran strategis 2015-2019, merencanakan adanya Sinergitas SMK Pariwisata dengan SMK Kelautan melalui revitalisasi program keahlian dan kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2019 diproyeksikan terdapat 25 SMK Kelautan yang bersinergi dengan Bidang Pariwisata (Gambar 2.4).

Terdapat empat poin yang menjadi fokus revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016. Keempat poin tersebut melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik & tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Revitalisasi dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama ditujukan pada guru (pendidik). Selain ketersediaan, revitalisasi juga menysasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai

solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda. Untuk jangka panjang masih menunggu dicabutnya moratorium PNS yang dijadwalkan berakhir 2019 (Waras, 2017).

Ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mendukung agar model pemenuhan kuantitas guru produktif SMK di masing masing provinsi dapat berjalan baik, yaitu yang pertama adalah menentukan *Roadmap* kebutuhan Guru Produktif di provinsi, yang akan berhubungan dengan hal kedua yaitu didapatkannya data kebutuhan Guru Produktif SMK di tiap Provinsi. Model Penyusunan *Roadmap* kebutuhan Guru Produktif dapat dilihat pada Gambar 2.5. Secara lebih detail akan dijelaskan pada Bab 4.




- Aksesibilitas
- - → Interaksi ke pusat pertumbuhan
- Gugus pulau kecil

Sumber: Renstra SMK, 2014

Gambar 2.4. Pengembangan SMK Pariwisata Berbasis Potensi Wilayah dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

Setelah kebutuhan produktif didapatkan maka perlu dipilih model pemenuhan kuintitas guru produktif SMK. Model tersebut mengacu pada pelaksanaan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.



Gambar 2.5. Model Penyusunan Roadmap Kebutuhan Guru Produktif di Provinsi

Selain itu, salah satu poin penting dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 adalah mengamanatkan pada setiap provinsi untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK serta pengembangan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil pengumpulan data di 8 Provinsi pada Dinas Pendidikan provinsi, 100% responden menyatakan bahwa mengetahui isi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang terkait dengan tugas provinsi dalam mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Di antara dinas provinsi tersebut 75% sudah memiliki peta keunggulan SMK di tiap-tiap

provinsi. Namun demikian hanya 38 % di antaranya yang sudah memiliki roadmap untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi SMK yang ada di tingkat provinsi sesuai dengan potensi wilayahnya. Provinsi yang sudah menyusun roadmap untuk mengidentifikasi dan pengembangan SMK di antaranya adalah DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sebagai contoh dalam road map yang disusun, Dinas Pendidikan Provinsi DIY melakukan penilaian SMK berprestasi dan pengusulan SMK berprestasi untuk mendapatkan bantuan, hibah atau *blockgrant* dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil kebijakan berupa melakukan moratorium program keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, TKJ, dan Pemasaran serta membuka bidang pariwisata, Kemaritiman, dan Industri Kreatif, Memenuhi Kekurangan Guru, dan Meningkatkan akses pendidikan. Kebijakan seperti di atas menjadi sangat penting bagi tiap pemerintah daerah dalam rangka penataan pengembangan SMK di daerah sesuai dengan potensi wilayah. Namun demikian berdasarkan pengumpulan data di lapangan masih banyak provinsi yang belum menyusun roadmap terkait kebijakan pengembangan SMK sesuai dengan potensi wilayahnya. Oleh karena itu dalam penyusunan roadmap pemenuhan kebutuhan guru produktif tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan SMK berdasarkan potensi wilayah yang ada.

B. Guru Produktif

Hasil studi dari pakar pendidikan (Jalal & Mustafa, 2001), menyimpulkan bahwa guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Undang-Undang Guru pasal 7 ayat (1) menyebutkan, bahwa guru sebagai tenaga profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berkaitan dengan faktor proses, guru menjadi

faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Sardi (2011) mengungkapkan bahwa tugas profesional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud adalah: Guru sebagai pendidik, Guru sebagai pengajar, Guru sebagai pelatih, dan Guru sebagai pembimbing. Seorang guru wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang terdiri dari kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya. Sedangkan kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Guru Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat Guru SMK adalah guru pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Guru sekolah kejuruan adalah guru yang mengajar pada sekolah kejuruan yang memiliki kompetensi paedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Guru Kejuruan pada program produktif memiliki karakteristik dan persyaratan (kompetensi) professional yang spesifik, yaitu antara lain: 1). Memiliki keahlian praktis yang memadai pada semua bidang studi (mata pelajaran) produktif; 2). Mampu menyelenggarakan pembelajaran (diklat) yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja; 3. Mampu merancang pembelajaran (diklat) di sekolah dan di dunia usaha atau industri (Sardi, 2011)

Data per 2014/2015 menunjukkan bahwa dari total 359.099 jumlah Kepala Sekolah dan guru SMK terdapat 54413 orang (15,15%) yang belum berijazah Sarjana/Diploma 4 dan ijazah lebih tinggi (Data Pokok SMK 2014/2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

banyak guru yang pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masih belum dapat digolongkan dalam guru layak mengajar. Sedangkan pengajaran yang tidak terfokus secara tepat tentunya akan memberikan hambatan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkemampuan (Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, Majalah SMK Bisa, Edisi 4 - 2017).

Pendidikan kejuruan dan pendidikan guru kejuruan di Indonesia menghadapi masalah yang berkaitan dengan: sistem pendidikan, penerapan kurikulum, pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ketersediaan guru kejuruan beberapa bidang studi langka (tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program keahlian tersebut), pemerataan guru di seluruh daerah Indonesia, dan pendidikan profesi guru kejuruan (Bernadus,n.d.).

Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa semua pendidik di sekolah menengah harus mempunyai kualifikasi minimal S1/D4 pada tahun 2015. Kualifikasi ini diperlukan agar pendidik mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang mata pelajaran yang diampu. Peraturan ini juga menetapkan bahwa guru SMK tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya 15:1. Selanjutnya jika dilihat kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan bidang keahlian yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal, Indonesia masih mengalami kekurangan guru produktif sebagaimana diuraikan pada Bab 1.

Banyak hal yang terkait dengan masalah pemenuhan tenaga guru, yaitu meliputi: bagaimana mengembangkan kualifikasi guru yang sudah ada, bagaimana memenuhi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, bagaimana merekrut guru untuk lokasi yang memang betul-betul membutuhkan, bagaimana distribusi guru

dengan jalan yang adil dan efisien, dan bagaimana menjaga kualitas guru secara berkelanjutan (GIZ, 2013). Semua masalah tersebut terjadi di hampir semua negara terutama negara yang sedang berkembang, memiliki wilayah luas dan penduduknya relatif banyak, seperti yang terjadi di Indonesia.

GIZ (2013) merekomendasikan lima model pendidikan guru kejuruan. Pertama, model *concurrent* atau *integrative model*. Model kedua adalah model *consecutive*, yaitu memperoleh kualifikasi sebagai guru setelah lulus dari universitas (sarjana atau magister). Model ketiga adalah perekrutan para praktisi dari dunia kerja. Keempat rekrutmen praktisi yang memiliki gelar sarjana. Model yang kelima adalah rekrutmen pekerja ahli (*real practical practitioners*). Pada saat ini dari kelima model tersebut, Indonesia menerapkan model yang pertama, yaitu model *concurrent*. Setelah UUGD disahkan dan PPG dilaksanakan, maka model pertama dan model kedua diterapkan di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa berdasarkan pengambilan data di lapangan, dari 29 responden kepala sekolah diperoleh data bahwa rata-rata kekurangan guru produktif adalah 12,96% dari total kebutuhan guru di Sekolah. Sedangkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi, 25% responden yang memberikan jawaban, rata-rata kekurangan guru produktif adalah 31,3 % dari total kebutuhan. Di sisi lain telah diterbitkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4678/D/KEP/MK/2016 mengenai spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan terbaru menggantikan Keputusan Direktur Jendral Dikmen Nomor 7013/D/KP/2013 sebagaimana Tabel 1.1. Dalam spektrum yang terbaru, tercatat ada 9 bidang keahlian dalam pendidikan Kejuruan Menengah. Dalam peraturan baru ini, dijelaskan bahwa SMK/MAK dapat membuka pendidikan 3 tahun maupun program pendidikan 4 Tahun. Hal ini akan

mendorong SMK membuka program-program keahlian baru yang tentunya akan menambah jumlah kebutuhan guru khususnya guru produktif. Apalagi jika program keahlian yang dibuka merupakan program keahlian baru seperti Kimia Tekstil, Instrumentasi Medik, Informasi Geospasial, Industri perikanan laut, di mana keberadaan program studi S1 penyedia guru bidang-bidang tersebut masih sangat terbatas dan bahkan belum ada.

Oleh karena itu pada buku ini disajikan beberapa model pemenuhan guru produktif, baik dari sisi kualitas dan kuantitas seperti peningkatan kompetensi guru yang sudah ada atau penambahan guru produktif yang akan disajikan pada Bab 3 dan Bab 4.

BAB III | POLA PEMENUHAN KUALITAS GURU PRODUKTIF

BAB III

POLA PEMENUHAN KUALITAS GURU PRODUKTIF

Tidak ada pendidikan yang berkualitas tanpa hadirnya guru yang berkualitas. Ungkapan tersebut benar adanya, mengingat guru adalah pemegang kendali yang terbesar dalam memberikan arah bagi jalannya proses pembelajaran. Guru berada di garda terdepan pelaksanaan segala macam kebijakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditargetkan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti murid, guru, kurikulum, manajemen, dan fasilitas pembelajaran. Guru yang berkualitas akan mampu mengelola pembelajaran sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan walau dengan segala keterbatasan fasilitas maupun kemampuan peserta didik. Sebaliknya, fasilitas yang bagus dan peserta didik berpotensi besar tidak akan memberikan hasil belajar yang optimal jika guru nya tidak mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Tanpa peran aktif dan kinerja optimal guru, maka kebijakan pembaharuan pendidikan pun tidak akan berjalan baik alih-alih mencapai hasil yang diharapkan, karena guru adalah garda terdepan dalam pelaksanaan setiap kebijakan pendidikan. Tidak ada perubahan kurikulum yang mungkin dilakukan tanpa keterlibatan guru dan pengembangan profesionalitas guru. Guru menjadi titik pusat dan awal dari semua pembangunan pendidikan.

Tugas guru bukan sekedar mengajar ketika berada di kelas, namun juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam Undang – Undang Sisdiknas Bab XI pasal 39, 40 dan 42 dinyatakan bahwa tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengingat peran penting guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan sudah selayaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa memperhitungkan kualitas guru hanya akan menghasilkan angan-angan semu dan tipuan belaka. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional di bidangnya. Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual, dan kesejawatan. Kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh lima unjuk kerja sebagai berikut: 1). Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. 2). Meningkatkan dan memelihara citra profesi. 3). Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya. 4). Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. 5). Memiliki kebanggaan terhadap profesinya (Surya, 2007).

Salah satu tanda guru berkualitas adalah dia selalu memperlengkapi dirinya dengan tidak pernah berhenti belajar, atau biasa disebut sebagai guru pembelajar. Guru bukan dewa yang serba tahu dan pasti benar. Guru berkualitas akan siap menerima kritik dan saran

membangun dari siapapun, bahkan dari muridnya sekalipun. Guru berkualitas akan terus mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Selain itu, seorang guru yang berkualitas mesti dan harus menjadi teladan dan contoh yang dapat diteladani oleh para peserta didiknya.

Guru berkualitas adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Dalam rangka memperoleh guru yang berkualitas, UNESCO menetapkan beberapa prioritas perhatian yaitu pelatihan, perekrutan, retensi, status dan kondisi kerja guru. Pada ajang *The World Education Forum* yang diselenggarakan pada bulan Mei 2015 di Korea, *The Global Education Community* yang terdiri perwakilan dari 160 negara yang dipimpin oleh UNESCO telah merumuskan prioritas bersama pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan untuk 15 tahun ke depan yaitu bertujuan untuk “Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata dan untuk mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang”. Untuk mencapai tujuan ini, komunitas ini berkomitmen untuk memastikan bahwa guru dan pendidik diberdayakan secara optimal, direkrut dengan cukup, terlatih, berkualifikasi profesional, termotivasi dan didukung dalam sistem yang baik, efektif dan efisien (Unesco, 2015).


Data Unesco menyebutkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintahnya masih terfokus pada pemenuhan jumlah guru. Sehingga seringkali kualitas guru yang ada belum baik, dan belum banyak upaya untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Perekrutan guru baru pun belum menempatkan kualitas sebagai acuan utama. Untuk itu, diperlukan suatu usaha terus menerus bagi upaya pemenuhan kualitas guru. Dalam buku ini bahasan mengenai upaya pemenuhan kualitas guru difokuskan pada guru produktif SMK.

A. Konsep Pembinaan Guru Sebagai Suatu Sistem

Pembinaan kemampuan profesional guru sekolah menengah kejuruan sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi diorientasikan sesuai dengan tuntutan kompetensi guru produktif di SMK yaitu mampu mendidik dan melatih siswa sebagai calon tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja. Pembinaan profesional guru SMK tentunya harus memenuhi kriteria standar kompetensi guru SMK. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan secara terus menerus. Pemenuhan kualitas guru produktif pada prinsipnya merupakan pola pembinaan guru produktif yang saat ini sudah ada di SMK, baik di SMK Negeri maupun SMK Swasta. Thoah (2002) mengartikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan juga merupakan suatu preskripsi untuk suatu perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang berencana di dalam suatu organisasi.

Pembinaan guru pada dasarnya adalah "*professional growth*" dengan esensi pokoknya adalah keahlian teknis (*professional technical expertise*) yang ditunjang oleh kepribadian dan sikap profesional. Dengan pembinaan model ini guru diharapkan dapat mengenal hambatan-hambatan, baik yang di luar maupun di dalam situasi hidup dan kerjanya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan–pemecahan masalah yang mungkin. Melalui sistem pembinaan seperti ini diharapkan ada suatu sistem bantuan profesional yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru secara terus menerus, sehingga mutu pengelolaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru terjabarkan dalam *Planning, Organizing, Actuating* dan *Evaluating*. Ada banyak sekali jenis-jenis pembinaan tergantung pada cara dan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembinaan. Pembinaan berdasarkan tujuannya dapat dikelompokkan sebagai pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan

penyegaran dan pembinaan lapangan. Banyak metoda yang dapat dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada guru. Secara garis besar pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dapat dikelompokkan menjadi dua macam pembinaan yaitu pembinaan kemampuan dan pembinaan komitmen (Bafadal, 2003: 44). Secara teoritis pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan guru bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 1). belajar mandiri (membaca literatur, melakukan pelatihan mandiri dengan memanfaatkan fasilitas belajar disekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan internet); 2). kerja atau diskusi kelompok dengan rekan sejawat dalam bidang yang sama (melalui forum MGMP/KKG); 3). Mengikuti pelatihan dari sekolah maupun luar sekolah; 4). supervisi pengajaran; dan 5). melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan pembinaan komitmen dilakukan melalui jaminan kesejahteraan. Pola pembinaan guru produktif secara garis besar digambarkan dalam skema pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Pembinaan Guru Produktif SMK

B. Belajar Mandiri

Guru perlu secara berkelanjutan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengimplementasikan secara optimal kemampuan terkait profesinya tersebut di dalam kelas dan dapat memfasilitasi proses pencapaian belajar siswa dengan baik. Pengembangan dan pembinaan profesi guru tidak hanya dilaksanakan dalam konteks formal kelembagaan, namun dapat dilakukan dalam konteks informal melalui belajar mandiri oleh guru yang bersangkutan. Guru dapat belajar secara mandiri melalui membaca dan atau melakukan penelitian. Fasilitas belajar mandiri untuk guru selain apa yang tersedia di sekolah, dapat juga dengan memanfaatkan situs guru pembelajar yang difasilitasi oleh Ditjen GTK. Di dalam situs tersebut terdapat wahana belajar mandiri yang menyediakan modul *on line* seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Tampilan Situs Guru Pembelajar di <https://guru.pembelajar.id>

C. Kerja atau diskusi kelompok dengan rekan sejawat dalam bidang yang sama (melalui forum MGMP/ KKG)

Guru diharapkan dapat mengelola pembelajaran sebaik-baiknya dengan berbagai pendekatan, model, maupun metode

pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar proses dan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat mencapai seperti yang diharapkan. Guru perlu terus berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan khususnya layanan proses pembelajaran. Upaya tersebut akan berjalan lebih efektif ketika guru melakukannya bersama dengan rekan sejawat dalam bidang yang sama. Di Indonesia telah berkembang forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan KKG (Kelompok Kerja Guru), yaitu suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Organisasi ini bersifat terbuka untuk semua guru.

Program pengembangan kualitas guru yang dapat dilakukan melalui forum MGMP, diantaranya adalah:

1. Guru sejawat saling memotivasi guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional
2. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik kondisi sekolah dan lingkungannya.
4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem penilaian.

5. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan agenda reformasi sekolah (*school reform*), khususnya *focus classroom reform*, sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.


Secara spesifik, kegiatan yang dapat dilakukan melalui forum MGMP dan KKG sebagai upaya peningkatan kualitas guru adalah sebagai berikut:

- 1) Diskusi permasalahan pembelajaran.
- 2) Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
- 3) Analisis kurikulum
- 4) Penyusunan laporan hasil belajar siswa.
- 5) Pendalaman materi
- 6) Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
- 7) Penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas/Studi Kasus.
- 8) Penulisan Karya Ilmiah.
- 9) Seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel.
- 10) Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang).
- 11) Penerbitan jurnal dan buletin KKG atau MGMP.
- 12) Penyusunan dan pengembangan website KKG atau MGMP.
- 13) Kompetisi kinerja guru.
- 14) Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing/tutor/instruktur/ fasilitator di KKG atau MGMP.
- 15) *Lesson study* (suatu pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu *plan, do, see* yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra).
- 16) *Professional Learning Community* (komunitas belajar profesional)
- 17) TIPD (*Teachers International Profesional Development*)

- 18) *Global Gateway*
- 19) Program lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
- 20) Program penunjang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta KKG atau MGMP dengan materi-materi yang bersifat penunjang seperti bahasa asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dll. (DirJen Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2009)

Menilik manfaat yang bisa diperoleh melalui forum MGMP bagi pengembangan kualitas guru dan peningkatan mutu pendidikan secara umum, maka perlu kiranya semua pihak yang berkepentingan di sini untuk bersama-sama memikirkan usaha pengoptimalan peran dan fungsi MGMP di tiap daerah. Belum optimalnya peran dan fungsi MGMP diantaranya dipengaruhi oleh keterlibatan pengurus dan peserta yang juga belum optimal, dana operasional yang terbatas, kurangnya koordinasi antar MGMP, serta kurangnya pembinaan serta perhatian dari *stakeholder* pendidikan.

Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam MGMP berada dari tingkat pusat sampai ke kelompok/MGMP. DirJen PMPTK (2009) telah menjabarkan hierarki, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKG dan MGMP seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Hierarki, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKG dan MGMP

D. Pembinaan Guru melalui Pelatihan

Pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia di institusi pendidikan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan guru sehingga akan dihasilkan guru yang berkualitas unggul dan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada pelaksanaan pembelajaran. Melalui kegiatan pelatihan, diharapkan guru menjadi lebih produktif dan kualitas kerjanya meningkat lebih baik. Demi lahirnya guru-guru yang kompeten, tiap sekolah sebaiknya memiliki program pelatihan bagi guru sebagai bagian dari manajemen pengembangan kompetensi guru. Program pelatihan guru tersebut terprogram, melalui suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berjalan dengan baik. Program pelatihan yang baik adalah program pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan riil guru terkait dengan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik, bukan sebatas memberikan kemampuan teoritis (Darling-Hammond dan Bransford, 2005).

Pelatihan bagi guru akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pribadi guru yang bersangkutan, namun akan mendatangkan manfaat juga untuk instansi pendidikan atau sekolah. Beberapa manfaat yang akan diperoleh pihak sekolah yaitu: 1). Meningkatkan semangat kerja SDM, 2). Meningkatkan komitmen kerja semua unsur yang ada di sekolah, 3). Peningkatan keharmonisan hubungan antar unsur di sekolah, terutama adalah hubungan atasan dan bawahan, dan 4). Peningkatan kinerja sekolah secara keseluruhan. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh pribadi guru dengan mengikuti pelatihan diantaranya adalah: 1). Meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan masalah, 2). Munculnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kinerjanya, 3). Meningkatkan rasa percaya diri guru, 4). Guru memperoleh informasi terkait berbagai program yang dapat dimanfaatkan guru untuk pengembangan diri baik secara

intelektual maupun ketrampilan. Bagi guru produktif SMK, pelatihan yang perlu dilakukan selain terkait dengan ketrampilan pedagogis adalah ketrampilan kerja sesuai bidang masing-masing.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di industri bergerak sangat cepat di era keterbukaan informasi dan globalisasi saat ini. Guru produktif SMK yang bertugas mengajarkan ketrampilan produktif pada siswa seharusnya mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan dunia industri tersebut. Pengetahuan akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui pelatihan. Namun untuk meningkatkan ketrampilan, pelatihan adalah sarana yang lebih baik agar ketrampilan yang diperoleh benar-benar memenuhi standar yang diharapkan dari industri.

Pelatihan bagi guru produktif SMK terkait dengan bidang keahlian sangat banyak ragamnya. Masing-masing bidang keahlian memiliki karakteristik khas sendiri-sendiri. Beberapa pelatihan pada bidang keahlian memungkinkan untuk diikuti guru disela-sela aktivitas mengajar sehari-hari. Apalagi jika tempat pelaksanaan pelatihan berada tidak jauh dari lokasi sekolah tempat mengajar. Namun, pada bidang keahlian tertentu, misalkan pada bidang kemaritiman, mengharuskan peserta pelatihan fokus pada kegiatan pelatihan tersebut untuk jangka waktu tertentu, terutama jika pelatihan mengharuskan peserta ikut dalam kegiatan pelayaran.

Berdasarkan data hasil penelitian, program pelatihan yang saat ini mungkin dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru SMK adalah melalui pelatihan secara umum yang dapat dilakukan per termin. Pelatihan yang dilakukan per termin ini menyesuaikan dengan ketersediaan waktu guru. Hal ini terkait dengan Pasal 15 ayat 4 point d Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru yang menyatakan bahwa tunjangan profesi guru dapat diberikan kepada guru tersertifikasi jika yang bersangkutan aktif mengajar sebagai Guru

mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengubah peraturan kewajiban guru untuk mengajar selama 24 jam, sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi, menjadi 40 jam kerja dalam seminggu. Kewajiban 40 jam kerja dalam seminggu tersebut dibagi menjadi lima tugas yang disebut 5M, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pengajaran tatap muka, menilai atau memberi skor hasil belajar anak didik, melaksanakan bimbingan, dan melaksanakan tugas tambahan seperti pembinaan Pramuka atau menjadi wali kelas. Perubahan peraturan ini memungkinkan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dengan jam pelatihan diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban 40 jam kerja tersebut.

E. Pembinaan Guru Melalui Supervisi

Menurut Glickman (1981) dalam Bafadal (1992) supervisi pengajaran adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Pendidikan formal di sekolah adalah terstruktur dan masing-masing komponen berhubungan secara ketat. Kegiatan supervisi dapat dibedakan pada komponen mana yang akan disupervisi. Salah satu pendapat menyatakan bahwa kegiatan supervisi selayaknya dilakukan untuk mengontrol komponen-komponen utama. Sekali hal ini dikerjakan, maka sekalian bagian-bagian lain akan bekerja secara serentak. Supervisor yang memegang pandangan ini akan memfokuskan perhatian kepada kontrol manajemen dan strategi serta teknik-teknik supervisi yang dapat mengatur berbagai bagian dalam usaha supervisi. Pandangan lainnya berpendapat bahwa pengelolaan pengajaran dan pengelolaan

sekolh adalah benar-benar berbeda. Berdasar dua asumsi tersebut maka muncul suatu pemikiran apakah pengajaran dipandang birokrasi atau profesional, dan ini akan berdampak pada praktek supervisi di lapangan.

Terkait dengan UU Guru dan Dosen bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, maka pengajaran harus dipandang sebagai profesional. Untuk itu ada serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan dengan tujuan melakukan supervisi untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Kegiatan tersebut bisa berupa Magang Industri untuk Guru Produktif dan Kolaborasi Guru SMK-Praktisi Industri.

1. Magang Industri Untuk Guru Produktif.

SMK sebagai institusi pendidikan kejuruan mempunyai misi utama menyiapkan tenaga trampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Untuk memenuhi misi ini maka lulusan SMK harusnya menguasai kompetensi yang diperlukan industri agar kebutuhan industri akan tenaga kerja trampil terpenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) berjalan sangat cepat, terlebih di era globalisasi saat ini. Maka seyogya SMK dapat juga terus membekali siswanya dengan kompetensi baru sesuai yang diperlukan industri.

Guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan adalah pihak utama yang harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan di Industri. SMK memerlukan guru yang produktif, profesional dan berkualitas, yang menguasai dan mampu memperkenalkan iklim kerja dan

menyelaraskan standar kompetensi pembelajarannya sesuai dengan tuntutan DUDI, sehingga mutu pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan DUDI dapat tercapai. Namun kenyataannya masih terjadi gap antara dunia pendidikan dan DUDI (link and match), baik dalam kurikulum maupun dalam pelaksanaan pembelajarannya. Upaya perbaikan dari sisi kurikulum sudah dilakukan pemerintah dengan memperbarui spektrum keahlian SMK menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan industri. Sedangkan dari sisi pelaksanaan pembelajaran, dapat diperbaiki salah satunya melalui kegiatan apprenticeship teacher atau magang guru terutama untuk guru produktif SMK yang didesain bersama DUDI. Pengetahuan dan pengalaman nyata yang diperoleh dari hasil magang guru di industri dapat memberikan wawasan kepada siswa dan mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan Industri.

Pelaksanaan magang Industri untuk guru SMK dapat dilakukan dengan metode magang yang terdiri dari *modeling*, *approximating*, *scaffolding*, *self directed learning* dan generalisasi (Hansman, Catherine A. 2001). Berikut penjelasan kelima tahap magang industri


Tahap *Modeling* memberikan kesempatan kepada peserta magang mengamati kinerja dari seorang praktisi yang berpengalaman. Kemudian selama tahap *Approximating*, peserta magang secara terbimbing mengamati dengan meniru tindakan instruktur dalam jarak dekat, sehingga peserta magang dapat mengartikulasikan lebih jelas tindakan yang dilakukan instruktur. *Scaffolding* adalah tahapan dimana peserta magang mulai melakukan segala sesuatu dalam struktur yang telah diajarkan dengan lebih rinci, bekerja masih dalam pengawasan dan dapat meningkatkan kemampuannya dengan bantuan ahli.

Selanjutnya adalah tahap *Self-directed Learning*, dimana peserta magang mencoba tindakan nyata dalam pekerjaan yang sesungguhnya, tetapi dalam lingkup tindakan terbatas sesuai pemahamannya. Peserta magang melakukan tugas yang sebenarnya dan hanya mencari bantuan dari instruktur/ahli hanya bila diperlukan. Tahap terakhir adalah Generalisasi, dimana peserta magang merealisasikan apa yang telah dipelajari, mencoba untuk menerapkan keterampilan dan kemampuannya akan terus tumbuh di lapangan. Peserta magang menggunakan diskusi dalam tahap ini untuk mendiskusikan pengalaman yang mereka dapatkan dalam situasi lain yang relevan.

Waktu pelaksanaan magang bagi guru tetap harus mempertimbangkan persyaratan jam minimal mengajar guru agar hak-hak profesionalitas guru masih dapat diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan magang perlu dibagi dalam beberapa tahap pelaksanaan. Secara garis besar pelaksanaan magang digambarkan dalam diagram pada Gambar 3.4.

2. Kolaborasi Guru SMK-Praktisi Industri.

Peningkatan kualitas pembelajaran kejuruan di SMK dapat dilakukan melalui pemberdayaan karyawan dari Dunia Usaha dan Industri yang berpengalaman untuk mengajar siswa SMK. Ada dua mekanisme pemberdayaan praktisi industri dalam pembelajaran SMK, yaitu melalui perekrutan praktisi industri yang sudah berusia menjelang 50 tahun untuk beralih menjadi guru SMK khusus mapel produktif, dan melalui program kelas industri dimana sekolah menggandeng para praktisi industri untuk melatih para siswa pada mapel praktek tertentu berkolaborasi dengan guru.



Gambar 3.4. Metode pelaksanaan Magang

Para praktisi yang sudah lama terjun di industri tentu sudah cukup kaya dengan pengalaman kerja. Pengalaman dan ketrampilan kerja di DUDI tersebut menjadi bekal yang sangat baik untuk mengajar di SMK. Didukung kondisi psikologis di usia yang telah matang menjadikan mereka lebih siap dalam membimbing siswa.

Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK salah satunya mengamanahkan kepada kementerian industri untuk turut serta mendukung revitalisasi SMK. Peran dari kementerian industri adalah dengan mendorong pihak industri untuk terlibat aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMK. Peran pihak industri tersebut dapat berupa kerjasama dalam perumusan kurikulum SMK agar sesuai dengan kebutuhan industri, pemberian bantuan fasilitas pembelajaran untuk SMK yang sesuai dengan yang digunakan di industri, serta melibatkan praktisi industri sebagai instruktur pengajar di SMK.

Perlu adanya kesepakatan antara kementerian perindustrian dan kementerian pendidikan yang mengatur hak dan kewajiban praktisi industri yang terlibat sebagai pengajar di SMK. Diperlukan adanya regulasi pengaturan jam kerja agar jam mengajar di SMK diperhitungkan dalam jam kerja di Industri. Selain itu, diharapkan instruktur industri dapat memberikan pembelajaran di SMK tidak terbatas pada hari libur Sabtu-Minggu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan pembelajaran produktif SMK kerjasama SMK dengan industri dilaksanakan melalui kelas industri. Kurikulum kelas industri dirancang khusus oleh SMK bekerjasama dengan mitra industri untuk menyelaraskan pembelajaran di SMK dengan kebutuhan industri. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dibawah bimbingan kolaborasi antara guru di SMK tersebut dengan praktisi dari industri mitra. Kolaborasi Guru SMK dengan praktisi industri dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK sekaligus dapat digunakan sebagai sarana refresh pengetahuan dan ketrampilan bagi guru-guru SMK akan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam industri terkini. Perekrutan guru dari praktisi industri atau disebut guru produktif itu akan menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK sehingga memiliki daya saing tinggi.


Pembelajaran produktif yang melibatkan instruktur dari industri harusnya dilaksanakan melalui *team teaching*. Guru dan praktisi industri bersama-sama melaksanakan pembelajaran. Praktisi industri fokus pada transfer ketrampilan produktif, sedangkan guru mensupervisi dari sisi pedagogisnya. Selain itu, ketika guru berkolaborasi dalam pembelajaran bersama praktisi industri, guru sekaligus dapat terus mengupgrade pengetahuan

dan ketrampilannya dengan belajar dari praktisi industri.

F. Studi Lanjut

Upaya peningkatan kualitas guru dapat dicapai melalui studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi (S2 atau S3). Pilihan program studi untuk studi lanjut ini tentunya harus disesuaikan dengan bidang keahlian yang ditekuni guru yang bersangkutan. Sekolah dan dinas pendidikan harus membuat *roadmap* pengembangan kompetensi guru melalui studi lanjut ini, agar dalam implikasinya peningkatan kualitas guru melalui studi lanjut ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Kesempatan studi lanjut sejatinya tidak hanya perlu untuk guru, tetapi perlu juga diberikan kepada tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran produktif, yaitu laboran. Proses pembelajaran produktif di SMK banyak dilaksanakan di laboratorium atau bengkel kerja. Laboran yang cakap akan memungkinkan proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik. Adapun skema peningkatan kualitas guru melalui studi lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Skema Peningkatan Kualitas Guru melalui Studi Lanjut

G. Pembinaan Kesejahteraan

Kualitas kinerja umumnya berjalan sejalan dengan tingkat kesejahteraan. Untuk mendapatkan guru produktif yang berkualitas bagus dan berkomitmen tinggi pada pencapaian pembelajaran berkualitas di SMK, maka harus diimbangi dengan pemberian kompensasi yang cukup. Kompensasi yang diterima guru dari hasil pekerjaannya mencakup berbagai pembayaran moneter dan non-moneter yang berupa: gaji pokok, tunjangan profesi, bonus dan insentif finansial dan non-finansial yang ditargetkan, jaminan pensiun dan bentuk-bentuk lain dari Jaminan sosial, hak cuti dan akses ke pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Kebijakan guru yang komprehensif akan meramalkan semua faktor ini dalam kaitannya dengan perekrutan, retensi, pengembangan, motivasi dan efektivitas guru.

Gaji guru merupakan komponen penting dalam perekrutan dan retensi guru. Dalam perspektif pasar tenaga kerja, sistem pendidikan yang memberikan kepada guru gaji yang relatif lebih menarik dibandingkan dari profesi lain yang sebanding, akan lebih berhasil dalam menarik dan mempertahankan guru berkualitas. Gaji merupakan faktor kunci (meski bukan satu-satunya) dalam keberhasilan peningkatan kualitas sistem pendidikan. Ketika gaji guru tidak mencerminkan tingkat pendidikan, pelatihan dan tanggung jawab yang diembannya, dan membiarkan guru harus melakukan pekerjaan kedua agar dapat hidup dengan layak, maka profesi guru akan kehilangan *prestise*, sehingga berdampak buruk pada perekrutan, motivasi dan retensi guru.

Pertimbangan dalam menetapkan tingkat gaji guru sebaiknya berdasarkan pada (UNESCO, 2015):

- Tingkat pendapatan nasional per kapita
- Kapasitas fiskal atau pendapatan otoritas pendidikan.

- Profesi komparator, yaitu profesi selain guru yang membutuhkan kualifikasi serupa
- Kualifikasi, lama pelatihan, pengetahuan, keterampilan dan Tanggung jawab masing-masing guru

Guru yang mengabdikan diri di sekolah yang sulit dijangkau, termasuk di daerah terpencil pedesaan perlu mendapatkan insentif keuangan di luar gaji. Pemberian insentif ini digunakan untuk menarik minat guru untuk bekerja di daerah-daerah tersebut.

Selain insentif yang berupa uang, kepada guru dapat juga diberikan insentif non finansial yang dapat berupa kebijakan akan berbagai hak cuti guru (termasuk cuti studi), peluang promosi untuk peningkatan karir, akses ke berbagai jenis program keprofesionalan berkelanjutan, dan fasilitas penunjang pekerjaan seperti laptop dan koneksi internet. Pemberian insentif finansial maupun non finansial ini harus menjadi bagian dari strategi holistik untuk menarik minat guru ke sekolah yang sulit dijangkau.

BAB III | POLA PEMENUHAN KUANTITAS GURU PRODUKTIF

BAB IV

POLA PEMENUHAN KUANTITAS GURU PRODUKTIF

A. Model Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK Negeri

Menurut prediksi, pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif; dan 60 persen penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu pemerintah harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil.

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen. Melihat kondisi tersebut perlu perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (*link and match*).

Selain itu, Kemendikbud bertugas untuk dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri; serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK. Pada tahun 2017, telah ditunjuk 125 SMK yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), dan industri kreatif, serta 94 SMK bidang keahlian lainnya yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), pemilihan keempat program studi yang menjadi fokus pengembangan SMK tersebut berdasarkan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyesuaian kurikulum dengan DUDI; inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan prasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi.

Adapun penyediaan pendidik kejuruan yang kompeten ditempuh melalui program sertifikasi keahlian ganda. Sampai dengan tahun 2019, Kemendikbud akan mentransformasi setidaknya 45 ribu guru normatif di SMK menjadi guru produktif. Selain itu, pemerintah mendorong program magang industri untuk guru produktif, serta meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK untuk menunjang proses belajar mengajar.

Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, Kemendikbud bekerjasama dengan berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha dan industri, serta lembaga non pemerintah dalam dan luar

negeri. Selain Kemendikbud, Inpres nomor 9 tahun 2016 juga menugaskan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Kementerian Kesehatan. Sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing melalui pendidikan kejuruan dengan industri sebagai penghelanya.

Terkait dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan model pemenuhan kuantitas guru produktif di SMK N. Pola pemenuhan tersebut akan terbagi menjadi 3 kategori yaitu pemenuhan jangka pendek, pemenuhan jangka menengah dan pemenuhan jangka panjang.

1. Jangka Pendek

Pemenuhan jangka pendek yang dimaksud dalam buku ini adalah pemenuhan guru produktif di SMKN untuk kurun waktu 1-2 tahun. Pemenuhan ini tentu bukan sesuatu yang ideal, akan tetapi sifatnya mendesak karena pertimbangan pertimbangan kebijakan pemerintah dan keterbatasan keuangan negara. Pemenuhan kekurangan guru produktif misalnya dapat dipenuhi dengan pengangkatan Guru Baru, akan tetapi pemerintah terkendala dengan adanya moratorium pegawai negeri. Andaikan ada pengangkatan guru baru jumlahnya pun juga akan sangat terbatas.

Di sisi lain ada kebijakan pemerintah terkait dengan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun dimana pemerintah harus meningkatkan APK Sekolah Menengah Pertama dari 74% rata rata nasional menjadi 95% rata rata nasional. Hal ini mendorong untuk bisa segera memenuhi kekurangan guru produktif SMK. Menurut data statistik, saat ini SMK dan SMA

mengalami kelebihan guru Adaptif, akibat dari kebijakan sertifikasi Guru karena Guru harus mengajar minimal 24 jam pelajaran, serta dampak dari perubahan jumlah alokasi waktu mata pelajaran akibat pemberlakuan Kurikulum 2013.


Memperhatikan kebutuhan guru yang mendesak, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK maka program jangka pendek yang dinilai sangat efektif dan efisien adalah Program Keahlian Ganda dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru. Penambahan pembekalan pengetahuan dan keterampilan produktif baru yang dibutuhkan SMK diberikan kepada guru-guru normatif, adaptif, dan produktif dengan tingkat kejenuhan sangat tinggi (jumlah lebih) melalui Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA (Keahlian Ganda). Guru adaptif, normatif, dan produktif di SMA dan SMK yang kelebihan guru diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru melalui pendidikan dan pelatihan di PPPPTK dan LPPPTK KPTK terkait sesuai bidang tugasnya.

Hasil analisis perhitungan kebutuhan guru SMK menunjukkan bahwa pada tahun 2016 diperlukan 335.821 guru produktif. Saat ini guru produktif di SMK berjumlah 100.552 yang terdiri dari adalah 40.098 orang guru berstatus PNS dan 60.482 orang guru bukan PNS, sehingga terjadi kekurangan guru produktif di SMK sejumlah 235.269. Kekurangan ini tersebar pada semua kompetensi keahlian (DitPSMK, 2016).

a. Program Keahlian Ganda

Program Keahlian Ganda adalah program pemberian tambahan kewenangan mengajar bagi guru SMK/SMA yang mengajar mata pelajaran tertentu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian tertentu

yang berbeda dengan kompetensi keahlian sebelumnya dan relevan dengan latar belakang pendidikannya. Pemberian kewenangan mengajar pada paket keahlian yang baru bagi guru SMK/SMA dilakukan setelah guru mengikuti tahapan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) melalui pola "ON-1 IN-1 ON-2 dan IN-2" dan diakhiri dengan sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikat keahlian dan sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di LPTK untuk memperoleh sertifikat pendidik (Gambar 4.1).



Sumber: Ditjen GTK, 2016

Gambar 4.1. Desain Program Keahlian Ganda untuk memenuhi Guru Produktif di SMK

Tujuan dari program keahlian ganda ini adalah 1) membekali calon guru sasaran Program Keahlian Ganda dengan kompetensi keahlian produktif sehingga mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK, 2) memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk bidang maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa, dan 3) memberdayakan dan menata guru yang berlebih agar merata sesuai kebutuhan.

Sasaran total jumlah guru yang akan mengikuti Program Keahlian Ganda adalah 30.000 guru. Sedangkan sasaran paket keahlian yang menjadi tujuan Program Keahlian Ganda adalah 51 paket keahlian yang dikelompokkan ke dalam bidang maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta teknologi dan rekayasa, sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Daftar Paket Keahlian Sasaran Program Keahlian Ganda

No	Kelompok Keahlian	Paket Keahlian
1	Maritim/ kelautan	1. Agribisnis Perikanan 2. Budidaya Rumput Laut 3. Nautika Kapal Niaga 4. Nautika Kapal Penangkap Ikan 5. Teknik Kapal Niaga 6. Teknik Kapal Penangkap Ikan
2	Pertanian	7. Agribisnis Aneka Ternak 8. Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman 9. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Agribisnis Tanaman Perkebunan 11. Agribisnis Ternak Ruminansia 12. Agribisnis Ternak Unggas 13. Agribisnis Perikanan 14. Kehutanan 15. Kesehatan Hewan 16. Mekanisasi Pertanian 17. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 18. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

No	Kelompok Keahlian	Paket Keahlian
3	Ekonomi Kreatif	19. Animasi 20. Desain dan Produksi Kriya Kayu 21. Desain dan Produksi Kriya Keramik 22. Desain dan Produksi Kriya Kulit 23. Desain dan Produksi Kriya Logam 24. Desain dan Produksi Kriya Tekstil 25. Desain Komunikasi Visual 26. Multimedia 27. Seni Karawitan 28. Seni Musik Klasik 29. Seni Musik Non Klasik 30. Seni Tari 31. Teknik Produksi & Penyiaran Program Radio & Pertelevisian
4	Pariwisata	32. Akomodasi Perhotelan 33. Jasa Boga 34. Tata Kecantikan Kulit 35. Tata Kecantikan Rambut 36. Usaha Perjalanan Wisata
5	Teknologi dan Rekayasa	37. Rekayasa Perangkat Lunak 38. Teknik Audio Video 39. Teknik Elektronika Industri 40. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 41. Teknik Kendaraan Ringan 42. Teknik Komputer Jaringan 43. Teknik Mekatronika 44. Teknik Otomasi Industri 45. Teknik Ototronik 46. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri

No	Kelompok Keahlian	Paket Keahlian
		47. Teknik Pemesinan 48. Teknik Pendinginan dan Tata Udara 49. Teknik Pengelasan 50. Teknik Perbaikan Bodi 51. Teknik Sepeda Motor

Prioritas pemenuhan kebutuhan guru produktif melalui Program Keahlian Ganda disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Program Keahlian Ganda

No	Urutan Pemenuhan Kebutuhan Guru Produktif SMK	Implementasi
1.	Berasal dari guru normatif, dan adaptif yang relevan, di kabupaten/ kota yang sama.	Diklat guru melalui Program Keahlian Ganda atau pemberian kewenangan mengajar guru dilaksanakan di PPPPTK lingkup kejuruan, LPPPTK KPTK, Balai Diklat Teknis atau DU/DI yang relevan. Dasar penetapan mata pelajaran adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Data Hasil Analisis Kebutuhan Guru Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Ditjen GTK Tahun 2016 2) Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. 3) Kewenangan mengajar dibuktikan dengan sertifikat pendidik dari LPTK dan sertifikat keahlian dari LSP.

Berdasarkan struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan tahun 2017, Program keahlian di dalam empat bidang keahlian yang menjadi prioritas dalam revitalisasi SMK adalah sebagai berikut (DitDasMen, 2017):

- 1) SMK bidang keahlian pertanian terdiri dari program keahlian: Agribisnis Tanaman, Agribisnis Ternak, Kesehatan Hewan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian.
- 2) SMK bidang keahlian kemaritiman terdiri dari program keahlian: Pelayaran Kapal Perikanan, Pelayaran Kapal Niaga.
- 3) SMK bidang keahlian pariwisata terdiri dari program keahlian: Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Kuliner, Tata Kecantikan, Tata Busana.
- 4) SMK bidang keahlian Seni dan Industri Kreatif terdiri dari program keahlian: Seni Rupa, Desain dan Produk Kreatif Kriya, Seni Musik, Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Teater, Seni *Broadcasting* dan Film.

Pemenuhan kebutuhan guru produktif di bidang keahlian prioritas tersebut dalam implementasinya dihadapkan pada aturan tertentu yang terkait dengan karakteristik khusus dari masing-masing bidang, terutama adalah pada bidang kemaritiman dan pariwisata. Pada bidang kemaritiman, Kemenhub mensyaratkan bahwa pengajar di SMK Pelayaran minimal harus berijazah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Teknik Tingkat III (ATT- III). Sertifikat keahlian (ijazah) Ahli Nautika III dapat diterbitkan setelah seseorang memenuhi persyaratan sebagai berikut (PerMenHub, 2013):

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun

- 2) Memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda STCW A-II/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui, dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas dinas jaga anjungan di bawah supervisi nahkoda atau perwira yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan
- 3) Bagi pemilik sertifikat keahlian ANT IV yang telah memiliki masa layar minimal 30 puluh bulan atau ANT IV Manajemen dalam jangka waktu 12 bulan atau ANKAPIN I yang memiliki masa layar min 60 bulan setelah menyelesaikan diklat ANT III
- 4) Menyelesaikan pelatihan operator radio GMDSS sesuai regulasi Bab IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya
- 5) Telah menyelesaikan diklat yang diakui dan lulus serta memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada seksi A-II/1 koda STCW prodi D II Nautika atau D IV Nautika atau diklat ANT III
- 6) Menyelesaikan diklat dasar keselamatan. Rakit penyelamat dan sekoci penolong, pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut, pertolongan pertama medis di atas kapal.

Sedangkan sertifikat Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) dapat diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berusia minimal 18 tahun
- 2) Memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi

persyaratan koda STCW A-III/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui, dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas dinas jaga kamar mesin, dibawah supervisi Kepala Kamar Mesin atau Masinis yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya 6 bulan

- 3) Bagi pemilik sertifikat ATT IV yang telah memiliki masa laya min 30 bulan atau ATT IV Manajemen yang memiliki masa layar min 12 bulan atau ATKAPIN-I yang memiliki masa layar min 60 bulan atau *electro technical office* (ETO) yang telah memiliki masa layar 36 bulan setelah menyelesaikan ATT III.

Masalah yang dihadapi SMK kemaritiman dalam pemenuhan guru produktif bidang kemaritiman adalah tenaga profesi pelaut yang memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas, terutama yang masih usia produktif, lebih memilih menjadi pelaut (berlayar) daripada menjadi guru/instruktur. Disamping itu untuk memenuhi kualifikasi tersebut untuk guru yang saat ini ada di SMK akan banyak mengalami kendala dalam implementasinya.

Masalah yang dihadapi SMK kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa Tenaga Kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Sertifikat kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar

khusus. Aturan lengkap tentang sertifikasi bidang pariwisata tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penerimaan dan Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata. Di dalam peraturan tersebut tertuang aturan sertifikasi untuk masing-masing sub sektor yaitu pada Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata, Bidang Kepemanduan Wisata Selam, Bidang Kepemanduan Wisata, Bidang Kepemanduan Ekowisata, Bidang Arung Jeram, Bidang Kepemanduan Wisata Agro, Bidang Jasa Boga, Bidang Kepemanduan Wisata Goa, Bidang Manajerial SPA, dan Bidang MICE.

Berdasar hasil penelitian ada beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan program keahlian ganda, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Di awal pendaftaran calon peserta keahlian ganda tidak dibekali dulu dengan deskripsi program keahlian (jurusan) yang akan mereka pilih. Kondisi ini telah menyebabkan calon peserta memilih jurusan berdasarkan minat atau kesukaan tanpa mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik fisik dan non fisik. Sebagai contoh banyak guru memilih jurusan tata boga, dengan alasan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai hobi memasak. Setelah dilakukan pelatihan apa yang dibayangkannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata perlu mempelajari materi IPA yang banyak, perlu fisik yang sehat dan punya stamina yang kuat. Permasalahan lain yang mungkin akan timbul dikemudian hari, karena jurusan yang dipilih bukan berdasar *need analysis* kekurangan guru di daerah tersebut, dimana guru produktif pada jurusan tersebut di sekolah di kabupaten tersebut sudah cukup. Hal ini perlu ada pembenahan sehingga jangan sampai terjadi nanti setelah program

keahlian ganda selesai akan banyak guru-guru bersertifikat ganda, namun tidak memiliki jam mengajar dibidang produktif.

Program keahlian ganda ini juga perlu memikirkan umur peserta program, hal ini sangat penting mengingat serangkaian kegiatan ON dan IN peserta perlu kekuatan fisik yang baik. Sebagai gambaran kegiatan ditahap ON-1, selama 12 minggu peserta akan diberikan materi pengenalan dasar kompetensi kejuruan, dan belajar mandiri dengan modul. Pada tahap IN-1, selama delapan minggu peserta akan diberi materi penyusunan perangkat pembelajaran dan penguatan materi melalui modul. Lalu pada tahap ON-2, selama 12 minggu peserta akan magang mengajar sebagai guru produktif di kelas (SMK), dan di bengkel atau laboratorium, sekaligus belajar mandiri melalui modul. Kemudian selama dua minggu di tahap IN-2, peserta akan menerima penguatan materi, penajaman kompetensi keahlian dan uji kompetensi oleh LSP. Terakhir, peserta akan menjalani magang kerja di industri selama dua bulan.


Program keahlian ganda ini juga perlu memikirkan kompetensi peserta. Kalau selama ini untuk meraih keahlian pada bidang tertentu, seorang calon guru butuh waktu 4,5- 5 tahun agar mampu meraih ijazah S1 sesuai dengan kompetensi. Namun sekarang melalui jalur keahlian ganda, dalam waktu 12 minggu materi bisa tuntas. Untuk itu guru yang bisa mengikuti program keahlian ganda harus mempunyai kompetensi yang sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan salah satunya dengan hasil UKG.

Pelaksanaan program keahlian Ganda juga perlu memikirkan jarak peserta ke tempat pelatihan. Berpisah dengan anggota keluarga dalam waktu dua bulan apalagi

bagi ibu-ibu yang mempunyai balita, yang sangat membutuhkan tangan seorang ibu, tentu saja kondisi seperti ini akan mempengaruhi psikologis peserta. Disamping itu guru-guru yang mengikuti keahlian ganda meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama untuk tahap in-1 yaitu selama 2 bulan, sekolah tidak mudah mencari guru pengganti, apalagi jumlah guru yang berangkat pelatihan lebih banyak dibandingkan dengan guru yang tinggal di sekolah, bagaimana mereka akan mengorganisir waktu untuk mengganti jam guru lain yang mengikuti keahlian ganda, sehingga banyak sekolah membuat kebijakan siswa belajar sendiri di kelas, sekali-sekali dipantau oleh guru piket.

Berdasar beberapa alasan di atas pemenuhan guru produktif untuk bidang keahlian yang tidak mempersyaratkan kriteria khusus seperti kemaritiman dan bidang layanan pariwisata dalam jangka pendek dapat dilakukan melalui program Keahlian Ganda sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.2.

Pemenuhan Guru Produktif Melalui Keahlian Ganda



Gambar 4.2. Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program Keahlian Ganda

Penjelasan Gambar 4.2

Pola pemenuhan guru produktif melalui program Keahlian Ganda sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.2, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.


- 1) Guru Adaptif SMK/SMA yang akan mengikuti program keahlian ganda dipersartakan Usia < 45 Tahun dengan pertimbangan umur tersebut adalah umur yang produktif untuk belajar, dan setelah selesai program masih bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh negara.
- 2) Peserta harus mempunya integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik dengan bukti peserta mempunyai DP3 minimal Baik.
- 3) Peserta harus mempunyai kompetensi tinggi yang ditunjukkan dengan hasil UKG >= 80, sehingga peserta mempunyai potensi untuk belajar pada kompetensi lain.

- 4) Mempunyai minat sesuai dengan jenis produktif atau jurusan yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan portofolio peserta.
- 5) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 6) Setelah persyaratan dipenuhi dilakukan proses seleksi administratif, uji tulis terkait gambaran keahlian tentang jurusan yang akan dipilih dan dilanjutkan dengan wawancara, yang sebelumnya dapat dilakukan kegiatan *brainstorming* terkait dengan jurusan/keahlian yang akan diambil.
- 7) Setelah lolos yang bersangkutan mengikuti program keahlian ganda. Didalam pelaksanaan perlu ada regulasi yang mengatur peserta program keahlian ganda terkait dengan beban mengajar serta sertifikasi guru.
- 8) Dalam proses pelaksanaan perlu aturan yang ketat terkait dengan peserta, instruktur, dan perlu melibatkan unsur DUDI, LPTK, Politeknik, serta departemen terkait.
- 9) Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya perbaikan dan pemenuhan sarana penunjang.
- 10) Setelah program selesai peserta mengikuti uji kompetensi pendidik maupun uji kompetensi keahlian.
- 11) Program Keahlian Ganda ini perlu ditindak lanjuti dengan program keahlian ganda lanjutan.

b. Program Guru Tamu

Program Guru Tamu adalah program kolaborasi mengajar bagi guru SMK yang mengajar mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian yang mempunyai karakteristik tertentu. Pemenuhan guru produktif pada SMK yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mendapatkan sertifikat keahlian tidak bisa dipenuhi dengan program

keahlian ganda. Sebagai contoh untuk guru produktif di SMK dengan bidang keahlian kemaritiman, sangat tidak mungkin dilakukan melalui program keahlian ganda, mengingat Kemenhub mensyaratkan bahwa pengajar di SMK Pelayaran minimal harus berijazah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Teknik Tingkat III (ATT- III). Sertifikat keahlian (ijazah) Ahli Nautika III dapat diterbitkan setelah seseorang memenuhi persyaratan memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda STCW A-II/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui, dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas dinas jaga anjungan di bawah supervisi nahkoda atau perwira yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan. Guru adaptif sangat tidak mungkin bisa mengikuti program keahlian ganda untuk bidang keahlian kemaritiman apabila salah satu persyaratan harus memenuhi sekurang-kurangnya 6 bulan layar. Untuk itu alternative lain yang dapat digunakan adalah dengan program Guru Tamu. Secara garis besar pola pemenuhan guru produktif di SMK melalui Program Guru Bantu dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program Guru Tamu

Penjelasan Gambar 4.3

Pola pemenuhan guru produktif melalui program Guru tamu sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.3, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Praktisi dari Departemen terkait atau DUDI yang masih aktif bekerja serta mempunyai kompetensi sesuai program keahlian yang ditunjukkan dg portofolio, sehat jasmani dan rohani dapat mengikuti program guru tamu. Praktisi ini tidak harus berlatar belakang S1/D4 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Guru dan Dosen bahwa Guru harus memenuhi kualifikasi Akademik S1/D4.
- 2) Peserta harus mempunyai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik

- 3) Mempunyai minat sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan portofolio peserta.
- 4) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 5) Setelah persyaratan dipenuhi dilakukan proses seleksi administratif, dan dilanjutkan dengan wawancara.
- 6) Setelah dinyatakan lolos yang bersangkutan mengikuti *brainstorming* terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, serta penilaian oleh pendidik. Didalam pelaksanaan perlu ada dukungan dari Komite sekolah serta dinas Pendidikan, khususnya menyangkut pembiayaan yang akan ditanggung oleh SMK. Dalam pelaksanaan guru tamu ini perlu ada MoU dengan DUDI, Kementerian terkait, LPTK, serta Politeknik.
- 7) Setelah proses *brainstorming* yang melibatkan unsur DUDI, LPTK, Politeknik, serta departemen terkait, didapatkanlah guru produktif SMK sesuai dengan bidang keahlian. Dalam pelaksanaannya, program guru tamu tersebut perlu kebijakan *team teaching* dengan guru produktif atau guru adaptif yang mempunyai minat memiliki keahlian dalam bidang khusus tersebut.
- 8) Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya perbaikan dan pemenuhan sarana penunjang, perubahan regulasi terkait dengan penggunaan dana Bos untuk membayar gaji guru tamu. Disamping itu perlu ada regulasi terkait dengan aturan kepegawaian di instansi asal guru tamu tersebut. Sebagai contoh bagaimana pengakuan jam kerja guru tamu tersebut di SMK dapat diakui sebagai jam kerja di instansi asal

2. Jangka Menengah

a. Program Keahlian Ganda Jangka Menengah

Program keahlian ganda yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru produktif pada jangka pendek masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah banyaknya guru produktif yang dihasilkan melalui program keahlian ganda tidak mendukung kekurangan guru produktif di kabupaten/kota tempat tugas peserta PKG. Hal ini sangat mungkin karena provinsi belum mempunyai *roadmap* pemenuhan guru produktif SMK di provinsinya. Oleh sebab itu guru produktif yang dihasilkan melalui program keahlian ganda belum tentu dibutuhkan oleh SMK di provinsi yang bersangkutan. Padahal untuk memindahkan guru dari provinsi satu ke provinsi atau dari kabupaten/kota satu ke kabupaten/kota yang lain bukan masalah yang mudah, karena akan menimbulkan efek sosial yang tidak banyak.

Program keahlian ganda yang dikerjakan dalam jangka pendek ini juga dikhawatirkan hanya memenuhi kekurangan kuantitas guru produktif yang dihasilkan, akan tetapi kurang memenuhi kompetensi minimal sebagai guru yang mempunyai keahlian selain keahlian sebelumnya. Kalau selama ini untuk meraih keahlian pada bidang tertentu, seorang calon guru butuh waktu 4,5- 5 tahun agar mampu meraih ijazah S1 sesuai dengan kompetensi, namun sekarang melalui jalur keahlian ganda, dalam waktu 12 minggu materi bisa tuntas. Untuk itu guru yang akan mengikuti program keahlian ganda harus mempunyai kompetensi yang sangat baik.

Pelaksanaan program keahlian Ganda dalam jangka pendek juga meninggalkan masalah pada siswa yang

ditinggalkan. Ketika guru-guru yang mengikuti keahlian ganda meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama untuk tahap in-1 yaitu selama 2 bulan, sekolah tidak mudah mencari guru pengganti, apalagi jumlah guru yang berangkat pelatihan lebih banyak dibandingkan dengan guru yang tinggal di sekolah, bagaimana mereka akan mengorganisir waktu untuk mengganti jam guru lain yang mengikuti keahlian ganda, sehingga banyak sekolah membuat kebijakan siswa belajar sendiri di kelas, sekali-sekali dipantau oleh guru piket. Dalam konteks ini siswa lah yang dirugikan. Untuk itu pada jangka menengah perlu dirancang program keahlian Ganda yang dibarengi dengan kebijakan lain untuk bisa menutupi kelemahan program keahlian ganda tersebut.

Berdasar beberapa alasan di atas pemenuhan guru produktif untuk bidang keahlian yang tidak mempersyaratkan kriteria khusus seperti kemaritiman dan bidang layanan pariwisata dalam jangka menengah dapat dilakukan melalui program Keahlian Ganda sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.4.



Gambar 4.4. Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program Keahlian Ganda Jangka Menengah

Penjelasan Gambar 4.4

Pola pemenuhan guru produktif melalui program Keahlian Ganda sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.4, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Provinsi membuka pendaftaran program keahlian ganda berdasar pada roadmap pemenuhan guru SMK di provinsi yang bersangkutan.
- 2) Guru Adaptif SMK/SMA yang akan mengikuti program keahlian ganda dipersartakan Usia < 40 Tahun dengan pertimbangan umur tersebut adalah umur yang produktif untuk belajar, dan setelah selesai program

masih bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh negara.

- 3) Peserta harus mempunyai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik dengan bukti peserta mempunyai DP3 minimal Baik.
- 4) Peserta harus mempunyai kompetensi sdangat tinggi yang ditunjukkan dengan hasil UKG ≥ 80 , sehingga peserta mempunyai potensi untuk belajar pada kompetensi lain.
- 5) Mempunyai minat sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan demgan portofolio peserta.
- 6) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 7) Setelah persyaratan dipenuhi dilakukan proses seleksi administratif, uji tulis terkait gambaran keahlian tentang jurusan yang akan dipilih dan dilanjutkan dengan wawancara, yang sebelumnya dapat dilakukan kegiatan *brainstorming* terkait dengan jurusan/keahlian yang akan diambil.
- 8) Setelah lolos yang bersangkutan mengikuti program keahlian ganda dengan aturan, yang bersangkutan mengikuti program keahlian ganda dalam kualifikasi TUGAS BELAJAR, sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari tugas mengajar di sekolah. Tunjangan profesi pendidik yang mengikuti program keahlian ganda diganti dengan Tunjangan Belajar yang besarnya diatur oleh kementerian.
- 9) Didalam pelaksanaan program keahlian ganda perlu ada regulasi yang mengatur peserta program keahlian ganda terkait dengan guru pengganti ketika kelas

ditinggal oleh Guru karena menjalankan tugas belajar. Program yang bisa ditawarkan adalah program yang saat ini sudah dijalankan oleh belmawa seperti program Sarjana Mengajar maupun program Magang Mahasiswa,

- 10) Dalam proses pelaksanaan perlu aturan yang ketat terkait dengan peserta, instruktur, dan perlu melibatkan unsur DUDI, LPTK, Politeknik, serta departemen terkait.
- 11) Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya perbaikan dan pemenuhan sarana penunjang.
- 12) Setelah program selesai peserta mengikuti uji kompetensi pendidik maupun uji kompetensi keahlian.
- 13) Program Keahlian Ganda ini perlu ditindak lanjuti dengan program keahlian ganda lanjutan, peningkatan kompetensi yang dipunyai oleh Guru peserta PKG dapat ditingkatkan.

b. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

RPL adalah program untuk memberikan pengakuan atas pembelajaran dan pengalaman masa lampau merupakan suatu program yang sudah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2008. Program tersebut dikhususkan untuk mawadahi guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar cukup lama tetapi belum memiliki kualifikasi akademik S1, untuk mengikuti program S1 dengan mengakui pembelajaran dan pengalaman lampau nya. Dasar hukum penyelenggaraan program tersebut adalah Permendikbud Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan. Program tersebut hanya dapat diikuti oleh guru untuk memenuhi kualifikasi akademik yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Seiring berjalannya waktu dan terus bertambahnya jumlah peserta didik dikarenakan bonus demografi yang dimiliki Negara Indonesia, tuntutan kebutuhan guru yang dilengkapi dengan kompetensi keahlian tertentu semakin meningkat, sedangkan kondisi di masyarakat ketersediaan tenaga terampil yang sudah memiliki pengalaman terkendala tenaga terampil tersebut tidak memiliki kualifikasi akademik. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat dengan RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan jalur formal atau jalur nonformal atau jalur informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Capaian pembelajaran yang dimaksud dalam RPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan atau akumulasi pengalaman kerja. Dengan demikian RPL bertujuan untuk mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal, dan mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu. Dasar hukum Berdasarkan tujuan RPL,

selanjutnya RPL dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis seperti digambarkan dalam Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Klasifikasi Tipe RPL

Konsep RPL ini tentu saja merupakan solusi yang menarik untuk pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK, khususnya bidang keahlian yang mempunyai kriteria khusus seperti kemaritiman dan pemandu wisata. Seperti diketahui bahwa selama ini banyak ditemukan praktisi yang memiliki keterampilan di bidang tertentu, dalam usia yang dibawah 45 tahun sudah tidak aktif bekerja pada DUDI. Sebagai contoh banyak para pelaut yang pada usia dibawah 45 tahun sudah tidak melakukan kegiatan melaut. Kalau yang bersangkutan tersebut dapat direkrut untuk mengajar di SMK, meskipun praktisi tersebut tidak memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan UU guru dan dosen. Contoh lain banyak

praktisi di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang bergerak di jasa karoseri, memiliki tenaga dengan keahlian *body repair* dengan pengalaman kerja sudah cukup lama serta dilengkapi dengan bukti keikutsertaan magang pada perusahaan otomotif skala nasional, tetapi hanya berijazah SMK atau politeknik. Dengan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tenaga terampil tersebut dapat mengikuti program RPL sehingga dapat memenuhi kekurangan guru produktif pada kompetensi keahlian Teknik Bodi Otomotif. Kondisi tersebut tentunya juga dijumpai pada bidang keahlian lainnya di SMK, khususnya SMK yang menuntut keterampilan spesifik seperti SMK Bidang Keahlian Energi dan Pertambangan, SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, SMK Bidang Keahlian Kemaritiman dan bidang keahlian lainnya.

Dalam implementasinya di lapangan, RPL ini membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang berkepentingan. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada pasal 6 telah mengatur penyelenggaraan RPL yang diklasifikasikan berdasarkan tipe atau jenisnya. Untuk RPL tipe atau jenis A yang bertujuan melanjutkan pendidikan formal, penyelenggaraannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi pada Program Studi yang sesuai dengan luaran akhir program RPL adalah Ijazah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Untuk RPL tipe atau jenis B yang bertujuan melakukan penyetaraan kualifikasi tertentu penyelenggaraannya dilakukan oleh pengakuan Perguruan Tinggi untuk selanjutnya Perguruan Tinggi mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Menristekdikti melalui Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan luaran akhir

program RPL adalah SK penyetaraan. Program RPL tipe B inilah yang memungkinkan dilakukan untuk memenuhi kekurangan Guru Produktif di SMK.


RPL tipe B harus menyetarakan kemampuan dan pengalaman pembelajaran masa lampau yang telah dimiliki peserta ke dalam level tertentu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Tujuan dari KKNI adalah untuk:

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;
2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja;
3. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;
4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. (Sumber: <http://kkni-kemenristekdikti.org/>)


Selain harus menyetarakan pembelajaran masa lampau yang telah dimiliki pemohon RPL di level tertentu KKNI, perbedaan mendasar RPL tipe B dengan tipe A adalah pemohon tidak melakukan proses pembelajaran di Perguruan

Tinggi. Dengan demikian Perguruan Tinggi sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan RPL berdasarkan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 harus memiliki tim yang independent dalam menyelenggarakan RPL tipe B sebagaimana tertuang dalam Gambar 4.6.

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa peserta RPL Tipe B yang bertujuan untuk mendapatkan SK Penyetaraan ditempuh dengan prosedur yang cukup panjang. RPL tipe B ini selanjutnya mengklasifikasikan SK penyetaraan sebagai luaran akhir dari program RPL ke dalam 3 kategori, seperti Gambar 4.7. SK penyetaraan dari RPL tipe B yang bertujuan untuk penyetaraan yang bertujuan untuk kebutuhan lainnya dalam hal ini pemenuhan Guru Produktif SMK harus melewati tahap 2 sampai dengan 7 pada Gambar 4.6. dimulai dari permohonan sampai dengan asesmen oleh Tim Panel Asesor Perguruan Tinggi. Untuk penyetaraan instruktur/tutor dan kebutuhan lainnya, SK penyetaraan diterbitkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara RPL.



Gambar 4.6 Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe B




Gambar 4.7 Klasifikasi SK Penyetaraan untuk RPL Tipe B

Konsep RPL sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan guru produktif SMK. Hanya saja implemmentasi RPL untuk pemenuhan guru produktif butuh mekanisme dan alur tersendiri yang dapat memuat karakteristik kompetensi guru produktif dan juga dapat memberikan kesamaan persepsi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan data pokok pendidik dan tenaga kependidikan. Buku ini memberikan model pemenuhan guru produktif melalui RPL sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kemristekdikti dengan melibatkan pihak yang terkait guru produktif SMK.

Model yang bertujuan untuk mendapatkan SK penyetaraan dengan melakukan asesmen atas pengalaman dan pembelajaran masa lampau. PP Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan,

baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S-I/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat Pendidik dapat diangkat menjadi Guru. RPL tipe B yang mengacu pada Permenritekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dapat menjadi solusi upaya pemenuhan kebutuhan guru produktif. Berikut adalah model RPL yang diajukan.



Gambar 4.8. Model Pemenuhan Guru Produktif melalui RPL Tipe B

Model Pemenuhan Guru Produktif melalui RPL Tipe B sebagaimana dalam gambar tersebut juga diawali dari kebutuhan sekolah atas guru produktif di SMK, dan harus didukung dengan laporan kajian yang disertai lampiran pendukung berupa Dapodik dan nama tenaga terampil yang diusulkan untuk mengikuti program RPL. Pihak sekolah tetap

diusulkan sebagai inisiator awal dalam rekomendasi dua ini karena pihak sekolah yang mengetahui guru produktif untuk Program Keahlian apa yang dibutuhkan, dan pihak sekolah seharusnya juga sudah memiliki nama tenaga terampil yang akan diajukan mengikuti RPL, yang didasari atas jalinan hubungan antara pihak SMK dengan masyarakat atau DUDI yang selama ini membantu SMK dalam memenuhi kebutuhan guru produktif.

Selanjutnya laporan dari pihak SMK diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk dilakukan verifikasi data. Peranan PPPPTK dalam model ini terkait dengan kompetensi pemohon atas keterampilan yang dimiliki pemohon pada masa lampau baik uji teori maupun uji praktik. Contohnya, pihak SMK Program Keahlian Teknologi Instrumentasi Industri membutuhkan guru produktif yang memiliki kompetensi keahlian teknik instrumentasi logam, dapat mengajukan tenaga terampil yang selama puluhan tahun sudah bekerja pada DUDI skala nasional untuk mengikuti RPL tipe B dan mendapatkan SK penyetaraan. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi selaku otoritas yang mengelola pendidikan menengah, harus memiliki data yang valid terhadap kompetensi tenaga terampil tersebut. Untuk itu perlu bekerjasama dengan PPPPTK terkait, yang dalam contoh tersebut adalah PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri yang berada di Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga mutu peserta RPL agar sejalan dengan tuntutan kurikulum SMK, karena RPL tipe B bertujuan untuk mendapatkan SK penyetaraan tanpa melakukan pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Jika pemohon sudah dinyatakan lulus uji teori dan praktik dari PPPPTK maka Dinas Pendidikan Provinsi dapat

menerbitkan surat persetujuan untuk pemohon agar dapat mengikuti RPL tipe B pada Perguruan Tinggi tertentu. Surat persetujuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi juga bersifat mengikat seperti model sebelumnya, yang memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nama pemohon
- 2) Keterampilan pemohon
- 3) Pembelajaran masa lampau pemohon
- 4) Perguruan Tinggi yang dituju
- 5) SMK yang dituju
- 6) Program Keahlian yang dituju

Setelah pemohon mendaftarkan di Perguruan Tinggi, proses asesmen mutlak berada pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diuraikan pada gambar 4.8. Output dari asesmen yang dilakukan Perguruan Tinggi adalah terbitnya SK penyetaraan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Setelah tenaga terampil mendapatkan SK penyetaraan dari program RPL tipe B maka dapat digunakan untuk mengajar di SMK awal dan pihak sekolah diharuskan untuk memperbarui Dapodik dan data pada Dinas Pendidikan Provinsi dengan status sebagai guru honorer untuk SMK Negeri, sedangkan untuk SMK Swasta disesuaikan dengan kebijakan yayasan. Untuk pembiayaan pada rekomendasi ini, juga dikenakan pada pemohon, baik biaya yang dikeluarkan untuk melakukan uji kompetensi di PPPPTK maupun biaya mengikuti RPL di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, model dua ini memerlukan persamaan persepsi dari beberapa institusi terkait yaitu:

- 1) SMK
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi
- 3) PPPPTK terkait Program Keahlian pemohon

- 4) Perguruan Tinggi penyelenggara RPL tipe B
- 5) Kemdikbud (Direktorat Pendidikan SMK dan PDSPK)

Harapan dari pelaksanaan program RPL adalah dapat memenuhi kebutuhan guru produktif SMK khususnya yang memiliki ciri khusus. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pola penggajian terhadap guru produktif yang diangkat melalui program RPL. Untuk SMK Swasta hal tersebut tidak terlalu berpengaruh karena sistem penggajian guru mengikuti peraturan yayasan, sedangkan untuk SMK Negeri pengangkatan guru dari program RPL memberikan dampak bagaimana sistem penggajian untuk guru produktif tersebut, apakah dapat difasilitasi dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah telah mengatur secara spesifik penggunaan dana BOS untuk satuan pendidikan SMK yang meliputi tujuan, sasaran, satuan biaya, waktu penyaluran dan pengelolaan BOS. Pada komponen kesembilan penggunaan dana BOS dapat digunakan untuk komponen biaya "Gaji Honorium Bulanan", tetapi jika ditelaah lebih lanjut pada Lampiran Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa gaji honorium bulanan yang diperbolehkan menggunakan dana BOS adalah untuk:

- 1) Honor guru pada jenjang SMK sebagai akibat dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, dengan catatan tidak melebihi 15% dari total dana BOS yang diterima.
- 2) Honor tenaga ahli/tenaga teknis pada mata pelajaran produktif.

Ketentuan tersebut di atas tentu saja tidak dapat mengakomodir guru produktif yang diangkat melalui program

RPL. Selanjutnya, guru produktif tersebut karena sudah menjadi guru dan dimasukkan ke dalam Dapodik, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli sebagaimana ketentuan yang dapat dibiayai oleh dana BOS.

Dengan melihat kompleksitas program RPL sabagai upaya pemenuhan kebutuhan guru produktif, maka diperlukan kesamaan persepsi dari pihak-pihak terkait yang meliputi ketentuan umum penyelenggaraan RPL untuk pemebuhan guru produktif sampai dengan ketentuan yang mengatur peranan, tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Alur program RPL untuk memenuhi kekurangan Guru Produktif di SMK dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9. Pola Pemenuhan Guru Produktif di SMK melalui Program RPL

Penjelasan Gambar 4.9

Pola pemenuhan guru produktif melalui program RPL sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.9, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Provinsi membuka pendaftaran program RPL berdasar pada *roadmap* pemenuhan guru SMK di provinsi yang bersangkutan.
- 2) Praktisi dari Departemen terkait atau DUDI yang sudah tidak aktif bekerja serta mempunyai kompetensi sesuai program keahlian yang ditunjukkan dg portofolio, sehat jasmani dan rohani dapat mengikuti program RPL. Praktisi ini tidak harus berlatar belakang S1/D4 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Guru dan Dosen bahwa Guru harus memenuhi kualifikasi Akademik S1/D4.
- 3) Peserta harus mempunyai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik
- 4) Mempunyai minat sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan portofolio peserta.
- 5) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 6) Setelah persyaratan dipenuhi dilakukan proses seleksi administratif, dan dilanjutkan dengan wawancara.
- 7) Setelah dinyatakan lolos yang bersangkutan, berkasnya diajukan ke PT yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan penyetaraan jenjang Pendidikan.
- 8) Peserta RPL mengikuti terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, serta penilaian oleh pendidik. Didalam pelaksanaan perlu ada dukungan dari Komite sekolah serta dinas Pendidikan, khususnya

menyangkut pembiayaan yang akan ditanggung oleh SMK. Dalam pelaksanaan RPL ini perlu ada MoU antara direktorat PSMK dengan DUDI, Kementerian terkait, LPTK, serta Politeknik.

- 9) Setelah proses *brainstorming* yang melibatkan unsur DUDI, LPTK, Politeknik, serta departemen terkait, didapatkanlah guru produktif SMK sesuai dengan bidang keahlian. Dalam pelaksanaannya, program guru RPL tersebut perlu kebijakan *team teaching* dengan guru produktif atau guru adaptif yang mempunyai minat memiliki keahlian dalam bidang khusus tersebut.
- 10) Dalam pelaksanaan program ini perlu ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana Bos untuk membayar gaji guru, ada regulasi terkait dengan rekrutmen guru kontrak, pengembangan diri dan karir guru kontrak.

c. Program Magang Mahasiswa PPG

Pemerintah telah melakukan usaha pemenuhan guru produktif dengan beberapa program, diantaranya adalah PPG Kolaboratif, PPGT, PPG bersubsidi dan saat ini sudah mulai digulirkan program PPG regular. Program PPGT ini dilaksanakan oleh LPTK yang ditetapkan dengan menerapkan sistem pendidikan guru yang mengintegrasikan proses perkuliahan dan pengenalan lapangan sedini mungkin melalui magang (*internship*). PPL mencakup kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran. Tujuan umum kegiatan pembelajaran adalah agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh.

Tujuan kegiatan pembelajaran dalam PPL sebagai berikut. 1) Membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh. 2) Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. 3) Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. 4) Mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar. 5) Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok. 6) Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran. 7) Menilai capaian pembelajaran peserta didik dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). 8) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial. 9) Menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru. 10) Melakukan *remedial teaching* bagi peserta didik yang membutuhkan.


PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru. Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) demokratis; (3)

berbasis kebutuhan dan aspirasi peserta; dan (4) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab peserta. Langkah-langkah dalam supervisi klinis adalah: (1) pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing, (2) peserta menilai kinerjanya sendiri (self assessment) , (3) diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, dan (4) merencanakan perbaikan. 2) Prosedur dan Kegiatan Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok. Prosedur dan kegiatan PPL tersebut dijelaskan sebagai berikut. Prosedur dan kegiatan PPL dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik. Di semester pertama peserta PPG menyelesaikan workshop SSP yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua, peserta PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

Dengan memanfaatkan magang mahasiswa PPG di SMK yang gurunya mengikuti PKG, maka model PKG bisa dilaksanakan dengan model Blok, dimana saat ada mahasiswa magang maka Guru bisa melakukan kegiatan IN, sedangkan satu semester berikutnya guru PKG bisa melaksanakan kegiatan ON.

Disisi lain Belmawa bisa menawarkan program KKN bagi mahasiswa non LPTK yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang keahlian di SMK. Mahasiswa dari non LPTK dapat membantu siswa SMK praktik di Bengkel atau laboratorium, bekerja sama dengan mahasiswa PPG dari LPTK.

Pemenuhan Guru Produktif Baru dari Magang PPG dan KKN



Gambar 4.10. Pola Pemenuhan Guru Produktif melalui Program Magang PPG dan KKN

Penjelasan Gambar 4.10

Pola pemenuhan guru produktif melalui program magang dan KKN sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Ditrektorat PSMK/Dinas Pendidikan Provinsi mengumumkan kebutuhan Guru Produktif karena gurunya ikut program PKG
- 2) LPTK yang mempunyai mahasiswa PPG, Universitas atau Politeknik yang mempunyai prodi yang sesuai dengan keahlian di SMK menawarkan program magang atau KKN di propinsi yang membutuhkan.

- 3) Peserta harus mempunyai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik
- 4) Mempunyai minat untuk mengembangkan keahlian siswa SMK sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan pakta integritas peserta.
- 5) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 6) Setelah persyaratan dipenuhi dilakukan proses seleksi administratif, dan dilanjutkan dengan wawancara.
- 7) Setelah dinyatakan lolos Peserta mengikuti *brainstorming* terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, serta penilaian oleh pendidik Bersama guru yang mengampu di SMK tersebut
- 8) Setelah proses *brainstorming* yang melibatkan unsur DUDI, LPTK, Politeknik, serta departemen terkait, didapatkanlah guru produktif SMK sesuai, mahasiswa tersebut perlu berkolaborasi dengan guru produktif atau guru adaptif yang mempunyai minat memiliki keahlian dalam bidang khusus tersebut.

3. Jangka Panjang

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru sebagai orang yang berkewajiban merencanakan pembelajaran (*instruction planning*) selalu mengacu kepada komponen-komponen kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, bahwa Guru Produktif SMK

mempunyai tugas pokok yang sama seperti guru-guru lain: (a) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bidang keahlian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (b) membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat; (c) melaksanakan tugas profesional lain dan administratif rutin yang mendukung pelaksanaan dua tugas utama tersebut. Aktifitas proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru sebagai salah satu pemegang utama di dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, oleh sebab itulah tanggung jawab keberhasilan pendidikan berada di pundak guru. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional pada bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

Tanggungjawab dan Peran LPTK untuk mempersiapkan Guru Profesional harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Tanggungjawab dan peran LPTK dalam menyiapkan tenaga pendidikan khususnya pada SMK harus terus ditingkatkan sebaik mungkin. Guru Produktif SMK memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk jiwa kewirausahaan (*enterprener*) dan mengembangkan pendidikan bidang keahlian sebagaimana tertuang dalam Inpres No 9 tahun 2016 secara komprehensif serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, dimana peranan teknologi bidang agribisnis untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat

minim. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan bidang agribisnis, tentunya guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ranah tujuan LPTK hendaknya harus mengikuti perkembangan program studi yang ada diberbagai jenjang pendidikan.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi LPTK untuk mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, dengan strategi dan peningkatan mutu LPTK, sehingga LPTK diharapkan mampu memperluas jaringan kerja sama tidak hanya dengan lembaga-lembaga kerja kependidikan, tetapi juga nonkependidikan seperti DU/DI dan perusahaan pemda (pemerintah daerah).

Pendidikan kejuruan dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang dan menurut struktur programnya. Pengelompokan berdasarkan jenjang dapat didasarkan atas jenjang kecanggihan keterampilan yang dipelajari atau jenjang pendidikan formal yang berlaku. Jenjang pendidikan formal yang berlaku dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (*secondary*) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian.

LPTK dalam pengembangan program pendidikan kejuruan harus memperhatikan lima kategori pengembangan gurunya sebagai pelaksana harian yang dibekali berbagai pengetahuan mengenai (1) program pengarahan kerja (*pre vocational guidance education*), (2) program persiapan kerja (*employability preparation education*), (3) program persiapan bidang pekerjaan secara umum (*occupational area preparation education*), (4) program persiapan bidang kerja

spesifik (*occupational specific education*), dan (5) program pendidikan kejuruan khusus (*job specific education*). Langkah yang harus dikembangkan oleh LPTK sebagai perannya dalam menyiapkan tenaga pendidik (guru SMK) harus mampu menyiapkan desain kurikulum dan model implementasinya secara jelas, dan perlu disosialisasikan kepada siswa-siswa SMP, SMA/SMK, serta masyarakat umum sehingga mereka mempunyai wawasan tentang apa itu Pendidikan kejuruan dengan berbagai bidang keahlian.

Perkembangan dan kebijakan pemerintah untuk menjadikan SMK lebih banyak dari SMA, menuntut pemerintah menyiapkan strategi dalam upaya pemberdayaan dan implementasi peraturan terhadap kualitas dan kuantitas guru SMK. Pemerintah telah berhasil menetapkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Semua standar tersebut harus dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (*educational stakeholder*). Salah satu standar dari delapan standar tersebut adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Khusus standar pendidik telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam Permen Diknas ini ditetapkan bahwa setiap guru harus memiliki kualifikasi minimum S-1 dan D-4 serta memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai standar pendidik tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya membuat peraturan bagi guru-guru

untuk menyelesaikan studinya pada jenjang sarjana (S1) yang sesuai dengan program studi latar belakangnya. Pemerintah juga memberikan fasilitas beasiswa untuk guru SMK yang belum mempunyai kualifikasi pendidikan S.1 /D4. Pemerintah juga membuka program-program khusus/keahlian dalam bidang-bidang yang sesuai dengan Revitalisasi SMK bagi provinsi yang belum memiliki program tersebut, dan memberikan program pelatihan/workshop bagi seluruh guru-guru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya lainnya yang harus dilakukan LPTK adalah perbaikan sistem seleksi mahasiswa baru, optimalisasi pembentukan kemampuan mengajar melalui penyelenggaraan kerja praktik, pembentukan unit kendali mutu di tingkat fakultas, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, perlu juga memperhatikan peningkatan fasilitas, sumber daya manusia (tenaga pengajar), aspek penunjang, dan terakhir manajemen yang kuat.

Hal yang menarik terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk memenuhi kekurangan dan pemerataan Guru SMK, maka salah satu model penerimaan mahasiswa baru selain yang saat ini ada adalah dengan program pemenuhan guru produktif baru lulusan SMK. Hal ini bisa mengantisipasi kekurangan guru produktif yang mempunyai karakteristik tertentu. Misalkan SMK kemaritiman, yang sudah memberikan bekal prakerin bagi siswanya untuk melakukan pelayaran selama 6 bulan, maka siswa tersebut telah mempunyai pengalaman berlayar selama 6 bulan. Andaikan yang bersangkutan kuliah di prodi di LPTK yang sesuai dengan bidang keahliannya, maka ketika yang bersangkutan mau menjadi guru di SMK kemaritiman pernah mempunyai pengalaman berlayar minimal 6 bulan.

Adapun prosedur pemenuhan guru produktif dengan mengacu pada siswa SMK yang berprestasi untuk diberi beasiswa mengikuti kuliah di LPTK dapat ditempuh dengan model sebagai berikut ini.



Gambar 4.11. Pola Pemenuhan Guru Produktif baru lulusan SMK

Penjelasan Gambar 4.11

Pola pemenuhan guru produktif baru lulusan SMK sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Ditrektorat Belmawa memberikan pengumuman kepada lulusan SMA/SMK yang mau menjadi Guru SMK

- 2) Siswa bisa mendaftar ke LPTK, politeknik atau PT yang mempunyai prodi yang sesuai dengan bidang keahlian di SMK.
- 3) Peserta harus mempunya integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik
- 4) Mempunyai minat untuk menjadi guru SMK sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan pakta integritas peserta.
- 5) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 6) Setelah diterima di PT, dilakukan proses wawancara.
- 7) Setelah dinyatakan lolos Peserta mengikuti kuliah dengan tugas tiap tahun yang telah dirumuskan
- 8) Setelah lulus yang bersangkutan masuk ke PPG, dan dalam proses mengikuti PPG para peserta diberi kesempatan untuk mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
- 9) Setelah lulus PPG yang bersangkutan harus mengabdikan di SMK rujukan
- 10) Setelah selesai masa pengabdian baru bisa diangkat menjadi PNS.

Adapun program pemenuhan guru produktif baru juga dapat dilakukan dengan pengangkatan program sarjana mengajar. Adapun prosedur pemenuhan guru produktif program sarjana mengajar dapat ditempuh dengan model sebagaimana Gambar 4.12.



Gambar 4.12. Pola Pemenuhan Guru Produktif baru program sarjana mengajar

Penjelasan Gambar 4.12

Pola pemenuhan guru produktif baru program sarjana mengajar sebagaimana tertuang dalam Gambar. 4.12 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Ditrektorat Belmawa memberikan pengumuman kepada mahasiswa PT yang mau menjadi Guru SMK
- 2) Para sarjana bisa mendaftar ke Belmawa untuk mengikuti program tersebut
- 3) Peserta harus mempunyai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang baik
- 4) Mempunyai minat untuk menjadi guru SMK sesuai dengan jenis bidang keahlian yang akan dipilih yang ditunjukkan dengan pakta integritas peserta.

- 5) Serta sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat dari tim dokter yang ditunjuk.
- 6) Setelah semua persyaratan dipenuhi, dilakukan proses seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara.
- 7) Setelah dinyatakan lolos Peserta mengikuti kuliah PPG satu semester
- 8) Setelah lulus peserta mengikuti program sarjana mengajar selama 5 semester.
- 9) Pada saat melakukan kegiatan sarjana mengajar peserta dilibatkan untuk melakukan *brainstorming* dengan MGMP serta dilibatkan dalam pendampingan praktek industry.
- 10) Dalam proses kegiatan sarjan mengajar tersebut peserta diikutkan ujian untuk memperoleh sertifikat pendidik dan setifikat uji kompetensi.
- 11) Setelah selesai masa pengabdian baru bisa diangkat menjadi PNS.

B. Model Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK Swasta

Pemenuhan kuantitas Guru Produktif SMK Swasta sebenarnya lebih fleksibel terkait dengan penganggarnya. Program yang dilakukan di sekolah negeri sebagaimana teruraikan dalam point A, bisa dilakukan di SMK Swasta. Program keahlian Ganda juga bisa diikuti oleh Guru tetap SMK Swasta dengan pembiayaan ditanggung oleh yayasan. Program guru tamu, program RPL juga bisa dilakukan oleh SMK swasta, hanya diperlukan MoU yang disepakati antara Yayasan dengan instansi terkait maupun DUDI. Program pengadaan guru baru di SMK jauh lebih mudah mengingat di SMK swasta tidak terkena kebijakan Moratorium pegawai Baru.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana yang tertulis didalam pendahuluan dalam Buku ini, bahwa isi buku ini merupakan gagasan serta pemikiran tim penyusun berdasar hasil penelitian yang telah dikemukakan, dan masukan dari FGD yang diikuti oleh Guru SMK, Kepala SMK, Dosen dan Pemangku kepentingan. Berdasarkan itu semua maka penyusun memberikan gambaran tentang bagaimana pola kebijakan pemenuhan guru produktif berdasar Inpres No.9 tahun 2016.

Hal mendasar untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait revitalisasi SMK, khusus terkait dengan revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, maka yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi adalah melakukan pembicaraan dan kajian mendalam tentang arah kebijakan Pendidikan kejuruan di provinsi, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh propinsi, selanjutnya perlu duduk Bersama antar semua komponen yang terlibat dalam Inpres No 9 Tahun 2016, untuk menyusun suatu *road map* yang jelas dalam memenuhi kebutuhan guru produktif yang didukung oleh data yang akurat dan dasar hukum yang kuat tentang Redistribusi Guru, dan mensosialisasikan kepada unit terkait di propinsi tersebut.

Mengingat peran penting guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan sudah selayaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Tidak ada pendidikan yang berkualitas tanpa hadirnya guru yang berkualitas. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa memperhitungkan kualitas guru hanya akan menghasilkan angan-angan semu dan tipuan belaka. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional di bidangnya. Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan

pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual, dan kesejawatan. Kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh lima untuk kerja sebagai berikut: (1) Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. (2) Meningkatkan dan memelihara citra profesi. (3) Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya. (4) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. (5) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Salah satu tanda guru berkualitas adalah dia selalu memperlengkapi dirinya dengan tidak pernah berhenti belajar, atau biasa disebut sebagai guru pembelajar. Guru bukan dewa yang serba tahu dan pasti benar. Guru berkualitas akan siap menerima kritik dan saran membangun dari siapapun, bahkan dari muridnya. Guru berkualitas akan terus mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Selain itu, seorang guru yang berkualitas mesti dan harus menjadi teladan dan contoh yang dapat diteladani oleh para peserta didiknya.

Data Unesco menyebutkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintahnya masih terfokus pada pemenuhan jumlah guru. Sehingga seringkali kualitas guru yang ada belum baik, dan belum banyak upaya untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Perekrutan guru baru pun belum menempatkan kualitas sebagai acuan utama. Untuk itu, diperlukan suatu usaha terus menerus bagi upaya pemenuhan kualitas guru. Upaya pemenuhan kualitas dapat dilakukan dengan pembinaan kemampuan dan pembinaan komitmen. Sedangkan pemenuhan kuantitas dapat terbagi menjadi pemenuhan kuantitas dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Kebutuhan akan tenaga trampil saat ini, menjadikan pertumbuhan SMK di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya adalah SMK swasta, dimana banyak sekolah yang beralih jenis dari SMA menjadi SMK. Pertumbuhan SMK yang tidak terkontrol penjaminan mutu sekolah akan menyebabkan masalah baru yaitu tidak diperolehnya lulusan SMK yang memenuhi standar mutu lulusan dan beresiko untuk menambah jumlah pengangguran di Indonesia, untuk itu Dinas Pendidikan provinsi perlu menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya seperti SKPD terkait, LSP, dan juga LPTK, untuk tempat pelatihan siswa maupun guru SMK.

Guru produktif di SMK masih mengalami kekurangan, sehingga pemenuhan guru produktif di SMK menjadi suatu keniscayaan. Upaya pemenuhan guru produktif di SMK perlu dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan mengacu pada regulasi yang ada, atau bahkan menata ulang regulasi tersebut agar pemenuhan guru produktif SMK dalam implementasinya tidak banyak mengalami kendala, baik pada pendanaan ataupun aturan birokrasi di instansi instansi yang terkait.

Pola yang ditawarkan seperti program keahlian Ganda disempurnakan dari pola yang sudah ada agar dalam pelaksanaannya dapat mendukung tujuan awal dilakukannya program keahlian ganda secara efektif. Pemenuhan dan pengembangan guru produktif di SMK dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Tim Teaching* antara guru dan praktisi yang berasal dari depertemen atau DUDI terkait. Program keahlian Ganda yang sudah ada perlu didukung oleh regulasi baru terkait dengan persaratan peserta, program magang yang menyertai, serta sifat penugasan guru yang mengikuti keahlian ganda adalah guru dengan status Tugas Belajar.

Untuk mendapatkan calon guru yang sudah terbukti mempunyai motivasi dan sudah memahami kondisi wilayah, program sarjana mengajar yang saat ini sudah dilakukan hendaknya tidak hanya berjalan satu tahun, dan kemudian setelah satu tahun akan datang peserta yang baru. Hal ini

nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh sekolah hanya bersifat sementara. Jika anggaran untuk program tersebut ada maka program sarjana mengajar itu dapat dilakukan sekurang kurangnya 3 tahun dan bila memungkinkan guru program sarjana mengajar tersebut dapat dilanjutkan pengabdian di SMK dengan anggaran dari APBD. Untuk mendapatkan calon guru yang berkualitas, juga perlu dibuat program beasiswa siswa SMK untuk belajar di program studi yang dibutuhkan, nantinya yang bersangkutan akan diangkat menjadi Guru SMK.

Pemikiran pemikiran serta alur yang ada dalam buku ini mudah mudahan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemangku kebijakan di dalam menyusun kebijakan pola pemenuhan guru SMK berdasar Inpres No 9 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman. 2009. Pembinaan Profesional Guru SMK (Kajian Kualitatif pada SMK di Bandung). *Jurnal tabularasa*, Vol.6 No.1, pp. 14-26.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2011/2012-2014/2015*. Diperbarui Maret 2017.
- Bafadal, Ibrahim. 1992. *Supervisi Pengajaran, Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesional Guru*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bernardus Sentot Wijanarka. N.d.. *Pendidikan Profesi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131879365/penelitian/pendidikan-guru-kejuruan-di-indonesia.pdf>
- Darling-Gammond, L., & Bransford, J. (2005). *Preparing Teachers for A Changing World*. San Francisco: Jossey-Bass
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2009. *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG Dan MGMP*. Jakarta: Dirjen PMPTK
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2016. Pedoman program sertifikasi keahlian dan sertifikasi pendidik bagi guru SMK/SMA (keahlian ganda).
- Direktorat Pembinaan SMK. 2015. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015-2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- GIZ. (2013). *Regional Conference on Vocational Teacher Education "Vocational Teacher Education and Research as a Regional Task and Challenge"*. GIZ- RCP : China.
- Hansman, Catherine A. 2001. Mentoring as Continuing Professional Education. *Adult Learning* , Vol 12, Issue 1, pp. 7 – 8
- <https://guru.pembelajar.id>
- Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK

- Jalal, F dan Musthafa, B (2001) *Education Reform, in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia. Ministry of National Education*. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 130/d/kep/kr/201 tanggal: 10 februari 2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permendikbud Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan
- Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Sardi Salim. 2011. Upaya peningkatan kompetensi profesional guru sekolah kejuruan. Diakses dari <http://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/243/upaya-peningkatan-kompetensi-profesional-guru-sekolah-kejuruan.html>
- Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Surya, Mohamad. 2007. Mendidik Guru Berkualitas untuk Pendidikan Berkualitas. Diakses 18 Juli 2017 dari <http://bandono.web.id/2007/12/12/mendidik-guru-berkualitas-untuk-pendidikan-berkualitas.php>
- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah
(Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Unesco. 2015. TEACHER POLICY DEVELOPMENT GUIDE. Published by the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:
paris

Waras Kamdi. 2017. Indonesia Menuju Negara Vokasi. Majalah SMK Bisa,
EDISI 4 - TAHUN 2017

_____, 2013. Direktorat PTK Dikmen, 2013

SMK BISA-HEBAT

SIAP KERJA - SANTUN - MANDIRI - KREATIF



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



visit: <http://psmk.kemdikbud.go.id>



Direktorat Pembinaan SMK



ditpsmk



ditpsmk



Direktorat PSMK